

**PENGUNGKAPAN KEJAHATAN HACKING
MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG
LAIN TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLRES
BATANGHARI**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **TANZIL**
NPM : **B210301024**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Pengungkapan Kejahatan Hacking Mengakses
Sistem Elektronik Milik Orang Lain Tanpa Izin Di
Wilayah Hukum Polres Batanghari**



Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal September 2023

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH

Dr. S. Sahabuddin. SH. MH.



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Pengungkapan Kejahatan Hacking Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polres Batanghari**

Nama : **TANZIL**
NPM : **B21031024**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH
Pembimbing Pertama

Dr. S. Sahabuddin. SH. MH.
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : **Pengungkapan Kejahatan Hacking Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polres Batanghari**


Nama : **TANZIL**
NPM : **B21031024**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal September 2023

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH
Ketua

Dr. Hj. Suzanalisa, SH. MH.
Sekretaris


Hj. Chairijah, SH. MH. Ph.D.
Penguji Utama

Dr. Ruben Achmad. SH. MH.
Penguji Anggota

Dr. S. Sahabuddin. SH. MH.
Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Muslih, SH, MH

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada tuhan atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **PENGUNGKAPAN KEJAHATAN HACKING MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLRES BATANGHARI**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak/Ibu dosen mengajar dan staff lainnya di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
7. Teman dan sahabat seangkatan penulis di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, September 2023
Hormat Penulis,

TANZIL
B21031024

ABSTRAK

TANZIL / B21031024 / 2023 / Pengungkapan Kejahatan Hacking Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Batanghari / Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing 1 / Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing 2

Cybercrime merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis pengungkapan kejahatan hacking mengakses sistem elektronik milik orang lain di wilayah Hukum Polres Batanghari. Untuk memahami dan menganalisis kendala dalam pengungkapan kejahatan hacking mengakses sistem elektronik milik orang lain di wilayah Hukum Polres Batanghari. Untuk memahami dan menganalisis upaya mengatasi kendala dalam pengungkapan kejahatan hacking mengakses sistem elektronik milik orang lain di wilayah Hukum Polres Batanghari. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*. Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*. Terungkap bahwasanya tersangka mengirim pesan ke pada AI untuk menyuruh mengirimkan uang dengan cara transfer dan kemudian di balas oleh AI bahwa uang sudah di transfer. Kemudian dapat disimpulkan bahwa tersangka telah dijerat Pasal 30 ayat (1) Jo pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00.-. Adapun kendala yang di hadapi antara lain Pernah di kembalikannya berkas perkara oleh jaksa, Tidak kooperatifnya pelaku dalam pemeriksaan, Menghadirkan Saksi Ahli. Mengenai upaya dilakukan antara lain Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Batanghari telah memenuhi permintaan pihak Kejaksaan dengan dimasukkannya unsur pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, Penyidik berusaha meyakinkan bahwa apabila pelaku jujur dalam memberikan keterangan dan mau bekerja sama maka pelaku akan mendapat keringan dari segi sanksi hukuman pidana, Pihak Satreskrim Polres Batanghari telah melakukan upaya berupa memberikan usulan dalam hal membantu proses penyidikan, Polres Batanghari menyiapkan sekurang-kurangnya 1 orang yang dapat ditunjuk sebagai ahli dalam 1 Kabupaten Batanghari. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya selain anggota penyidik di tingkat Polda anggota penyidik di tingkat Polres pun harus wajib mengikuti pembekalan (Dikjur) Reskrim Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik guna bisa menguasai, memahami serta memiliki keahlian atau skill khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik, kemudian agar anggota penyidik tidak lagi memerlukan waktu lama untuk proses penyidikannya.

Kata Kunci : Pengungkapan, Hacking, Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain

ABSTRACT

TANZIL / B21031024 / 2023 / Disclosure of Hacking Crimes Accessing Electronic Systems Owned by Others in the Legal Area of the Batanghari Police / Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., as 1st advisor and Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., as 2nd advisor.

Cybercrime is a whole form of crime directed against computers, computer networks and their users, and conventional forms of crime using or with the help of computer equipment. The purposes of this study are To understand and analyze the disclosure of hacking crimes by accessing other people's electronic systems in the Batanghari Police area. To understand and analyze the obstacles in disclosing the crime of hacking accessing electronic systems belonging to other people in the Batanghari Police Legal area. To understand and analyze efforts to overcome obstacles in disclosing hacking crimes by accessing other people's electronic systems in the Legal area of the Batanghari Police. The specification of this research is descriptive analytical research. In writing this thesis, the writer used a Juridical Empirical research type, while the approach used was Socio-Legal Research. The sampling technique was carried out by purposive sampling. It was revealed that the suspect sent a message to AI to instruct him to send money by transfer and then the AI replied that the money had been transferred. Then it can be concluded that the suspect has been charged with Article 30 paragraph (1) in conjunction with Article 46 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 which carries a maximum prison sentence of 6 years and/or a maximum fine of Rp. 600,000. 000.00.-. The obstacles faced include the case file was returned by the prosecutor, the perpetrator was not cooperative during the examination, expert witnesses were present. Regarding the efforts made to overcome obstacles, including Batanghari Resort Police Criminal Investigators have complied with the Attorney's request by including elements of Article 46 paragraph 1 of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016, Investigators are trying to ensure that if the perpetrator is honest in giving information and willing to cooperate, the perpetrators will get relief in terms of criminal penalties, The Satreskrim of the Batanghari Police have made efforts in the form of providing suggestions in terms of assisting the investigation process, the Batanghari Police have prepared at least 1 person who can be appointed as an expert in 1 district Batanghari. Suggestions put forward that apart from investigators at the Polda level, investigators at the Polres level must also be obliged to take part in training (Dikjur) Criminal Information and Electronic Transactions in order to be able to master, understand and have special expertise or skills in the field of information and electronic transactions, then so that the investigative members no longer need a long time for the investigation process

Keywords: Disclosure, Hacking, Accessing Other People's Electronic Systems

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TESIS	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Landasan Teoritis	12
F. Metodologi Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN YURIDIS TENTANG TERSANGKA DAN PENYIDIKAN	
1. Tersangka	30
A. Pengertian Tersangka.....	30
B. Hak-Hak Tersangka	36
C. Kewajiban Perlindungan Tersangka	42
2. Penyidikan.....	56
A. Pengertian Penyidikan	56
B. Kewenangan Penyidik	60
C. Tugas Dan Fungsi Penyidik	63

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	
	A. Pengertian Kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	67
	B. Bentuk-Bentuk Kejahatan Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	69
	C. Faktor-Faktor Pendorong Laju Pertumbuhan Kejahatan Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	86
BAB IV	PENGUNGKAPAN KEJAHATAN HACKING MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLRES BATANGHARI	
	A. Pengungkapan Kejahatan Hacking Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polres Batanghari	98
	B. Kendala Dalam Pengungkapan Kejahatan Hacking Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Batanghari	107
	C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pengungkapan Kejahatan Hacking Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Batanghari	115
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	124
	B. Saran	126
	DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel I	Kendala Dalam Pengungkapan Kejahatan Hacking Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Batanghari.....	100
---------	---	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi saat ini telah banyak perkembangan yang membawa keuntungan yaitu dengan dipermudahnya hidup manusia. Akan tetapi dapat menimbulkan dampak negatif diantaranya munculnya bentuk kejahatan baru seperti, kejahatan penyalahgunaan mengakses komputer secara tidak sah dalam sistem elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan komputer/jaringan sebagai media untuk melakukan kejahatan, sehingga kejahatan tersebut dinamakan dengan *Cybercrime*.

Cybercrime merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.¹ Dimana kejahatan itu sendiri telah ada dan sudah muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang. Dewasa ini penyalahgunaan komputer atau kejahatan komputer berawal dari akses komputer secara illegal, yaitu merupakan suatu perbuatan yang secara sengaja dan tidak sah (tanpa hak) memasuki komputer atau sistem atau jaringan komputer milik pihak lain yang bukan difungsikan sebagai akses publik.

¹ Maskun, *Kejahatan Ciber (Cyber Crime)*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 34

Menurut *Mulyadi* dalam bukunya yang ditulis bersama Barda Nawawi Arif “Bunga rampai Hukum Pidana” memandang *Cyber crime* dengan pendekatan *Computer Crime* (kejahatan komputer).² Namun menurut *Agus Raharjo* *Cyber crime* sesungguhnya berbeda dengan *Computer Crime*. Dilihat dari beberapa definisi diatas tampak belum ada kesepakatan mengenai definisi tentang *Cyber crime* atau kejahatan dunia maya, sebagaimana yang dikatakan oleh *Mulyadi* “sampai saat ini belum ada yang seragam tentang *Cyber Crime* atau kejahatan dunia maya baik nasional maupun global. Kebanyakan masih menggunakan *sof law* berbentuk *code of conduct* seperti di Jepang dan Singapura”.³

Ungkapan sedana juga diiyakan oleh *Agus Raharjo*, bahwa istilah *Cyber Crime* sampai saat ini belum ada satu kesatuan pendapat bahkan tidak ada pengakuan Internasional mengenai istilah baku, tetapi ada yang menyamakan istilah *Cyber Crime* dengan *Computer Crime*. Barda Nawawi Arif menggunakan istilah “Tindak Pidana Mayantara” untuk menyebut *cyber crime*. Beliau menyatakan, dengan istilah “tindak pidana mayantara” dimaksudkan identik dengan tindak pidana di ruang siber (*cyberpace*) atau yang bisa juga dikenal dengan istilah “*cybercrime*”.⁴

Kemudian *Agus Raharjo* mengatakan bahwa cara memasuki sistem atau jaringan komputer tersebut dilakukan dengan memanfaatkan bahasa

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal.195

³ *Ibid*, hal. 196

⁴ *Ibid*, hal. 197

pemrograman sehingga harus melalui proses pengungkapan kode akses tertentu. Perbuatan berupa penyusupan ini sudah dikategorikan sebagai kejahatan di ruang siber (*cyberpace*) perbuatan melawan hukum.⁵

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan dan harus di waspadai oleh setiap masyarakat yang memiliki sistim elektronik. adapun Bentuk-bentuk kejahatan *Cyber Crime* pada umumnya dikenal didalam masyarakat dibedakan menjadi 3 (Tiga) kualifikasi umum antara lain :⁶

1. Kejahatan Dunia maya yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sitem komputer.
 - a. *Illegal access* (akses secara tidak sah terhadap sistem komputer)
 - b. *Data interference* (menggunakan data komputer).
 - c. *Sytem interference* (menggunakan sistem komputer).
 - d. *Illegal interception in the computers, systems and computer networks operation* (intersepsi secara tidak sah terhadap komputer, sistem, dan jaringan operasional komputer).
 - e. *Data theft* (mencuri data).
 - f. *Data leakage and espionage* (membocorkan data dan memata-matai).
 - g. *Miss use of devices* (menyalahgunakan peralatan komputer)
2. Kejahatan dunia maya yang menggunakan menggunakan komputer sebagai alat kejahatan.
 - a. *Credit card fraud* (penipuan kartu keridit).
 - b. *Bank fraud* (penipuan terhadap bank).
 - c. *Service offered fraud* (penipuan melalui penawaran suatu jasa).
 - d. *Identity theft and fraud* (pencurian identitas dan penipuan).
 - e. *Computer-related fraud* (penipuan melalui komputer).
 - f. *Computer-relatd forgery* (pemalsuan melalui komputer).
 - g. *Computer-related extortion and threats* (pemerasan pengancam melalui komputer).

⁵ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 61

⁶ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo, Jogjakarta, 2012, hal. 102

3. Kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan isi atau muatan data atau sistem computer.
 - a. *Child pornography* (pornografi anak).
 - b. *Infringements of copyright and related rights* (pelanggaran terhadap hak cipta dan hak-hak terkait).
 - c. *Drug traffickers* (peredaran narkoba).⁷

Dari 3 (Tiga) kualifikasi umum terkait bentuk kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang dikenal didalam masyarakat salah satu point yang **penulis angkat** ialah kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain. Secara yuridis mengakses sistem elektronik milik orang lain merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“(1) Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun”.

Kemudian mengenai ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

⁷ *Ibid*, hal. 103

Dengan diaturnya kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik merupakan wujud dan tanggung jawab yang harus diemban oleh aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh aktifitas pemanfaatan seluruh teknologi informasi dan komunikasi masyarakat agar terlindung dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi seperti kasus kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Batanghari.

Selanjutnya dari hasil pengamatan dan data penulis melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Batanghari diketahui: “Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir terdapat 17 kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik yang terjadi sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2022. Dari jumlah 17 kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik 10 diantaranya merupakan kasus penipuan online dan 7 kasus diantaranya mengakses sistem elektronik milik orang lain”.⁸

Adapun salah satu contoh pengungkapan kasus kejahatan dibidang ITE mengakses sistem elektronik milik orang lain yang dilakukan oleh penyidik Polres Batanghari. Dapat diketahui rabu tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB pelapor melalui pesan masenger telah meminta bantuan

⁸ Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Batanghari

saudari *AI* selaku pemilik BRI untuk mengirimkan uang ke beberapa nomor rekening untuk keperluan bisnis yang akan dibayar kemudian oleh pelapor kepada saudari *AI*. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat pelapor akan melakukan pembayaran uang yang telah ditransfer oleh saudari *AI* sebesar Rp. 7.430.000,00.- saudari *AI* selaku pemilik BRI link mengklaim bahwa total seluruh uang yang telah di transfer oleh saudari *AI* atas permintaan pelapor melalui pesan messenger adalah sebesar Rp.12.430.000,00.- setelah dilakukan pengecekan pesan di messenger di handphone milik saudari *AI* diketahui bahwa akun Facebook milik pelapor telah di akses oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pelapor, sehingga terjadi pengiriman uang sebesar Rp.5.000.000,00.- oleh saudari *AI* berdasarkan permintaan di pesan messenger menggunakan akun Facebook milik pelapor. Atas kejadian tersebut pelapor merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batanghari.

Selanjutnya berangkat dari kronologi tersebut di tingkat penyidikan terungkap bahwa tersangka mengakses akun Facebook milik tersangka sendiri atas nama *FR* dengan menggunakan handphone milik teman atas nama *VN*, tersangka membuka forum jual beli dan di forum tersebut tersangka melihat *DA* memposting foto-foto hp baru kemudian akun *DA* tersangka klik dan tersangka buka profil akun Facebooknya, selanjutnya tersangka liat tentang akunnya dan ketemu nomor hp 081274866666, kemudian nomor handphone tersebut tersangka salin dan tersangka masukan ke app Facebook untuk di loginkan dan pada saat ingin memasukan password tersangka

mencoba menuliskan login setelah menunggu beberapa saat akun dengan nomor hp tersebut berhasil masuk dengan nama *DA*. Kemudian tersangka melihat di mesenger/pesan Facebook bahwa akun *DA* sering meminta tolong untuk mengirimkan uang oleh akun *AI*, kemudian tersangka mencoba mengirim pesan ke pada *AI* untuk menyuruh dia mengirimkan uang dengan cara transfer sebesar Rp. 5.000.000,00.- dan kemudian di balas oleh *AI* bahwa uang sudah di transfer.

Mengenai penanganan kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik memang sudah merupakan tugas dan wewenang dari penyidik dalam hal ini Polres Batanghari untuk memproses dan mengungkap kejahatan, kemudian penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan. Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Akan tetapi dalam penanganan 17 kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik penyidik sering dihadapi dengan kendala seperti terbatasnya jumlah personil penyidik Satreskrim Polres Batanghari yang memiliki kemampuan khusus dalam penguasaan pemahaman terhadap kejahatan *Hacking Computer* serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus kejahatan dunia maya. Bahkan pelaku kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik jauh lebih menguasai *Hacking* dibandingkan aparat penegak hukum yang mengakibatkan semakin meningkatnya intensitas *Cyber Crime* seperti yang terjadi dalam perkara di Polres Batanghari.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Tesis. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Pengungkapan Kejahatan Hacking Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polres Batanghari.**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengungkapan kejahatan hacking mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa izin di wilayah hukum Polres Batanghari?

2. Apakah yang menjadi kendala dalam pengungkapan kejahatan hacking mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa izin di wilayah hukum Polres Batanghari ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam pengungkapan kejahatan hacking mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa izin di wilayah hukum Polres Batanghari ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan menganalisis pengungkapan kejahatan hacking mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa izin di wilayah hukum Polres Batanghari.
- b. Untuk memahami dan menganalisis kendala dalam pengungkapan kejahatan hacking mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa izin di wilayah hukum Polres Batanghari.
- c. Untuk memahami dan menganalisis upaya mengatasi kendala dalam pengungkapan kejahatan hacking mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa izin di wilayah hukum Polres Batanghari.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Pengungkapan Kejahatan Hacking Mengakses Sistem

Elektronik Milik Orang Lain Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polres Batanghari.

- c. Secara Teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Pengungkapan Kejahatan Hacking Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polres Batanghari.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir/konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Pengungkapan

Pengungkapan dalam KBBI merupakan membuka selubung, membuktikan tentang sesuatu, menerangkan dengan jelas.⁹

2. Kejahatan

Menurut R. Soesilo, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.¹⁰

3. Hacking

Hacking adalah tindakan menemukan titik entri yang mungkin ada dalam sistem komputer atau jaringan komputer dan hingga berhasil mengambil

⁹ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018, hal. 244

¹⁰ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 34

alih.¹¹ Hacking biasanya dilakukan untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer atau jaringan komputer, baik untuk membahayakan sistem atau mencuri informasi sensitif yang tersedia pada komputer.

4. **Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain**

Mengakses sistem elektronik milik orang lain merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.¹²

5. **Polres Batanghari**

Kepolisian Resort (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta). Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Sedangkan Batang Hari adalah salah satu Kabupaten di bagian Tengah Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini merupakan kabupaten tertua di Provinsi Jambi yang resmi berdiri pada 1 Desember 1948. Ibukota kabupaten Batang Hari berada di Kecamatan Muara Bulian.¹³

Dari susunan kontruksi logika Dalam beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

¹¹ Maskun, *Op Cit*, hal. 87

¹² Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Op Cit*, hal. 12

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Batanghari/diakses pada tanggal 10 Juni 2023 Pukul 21.55 WIB

dan menganalisis tentang Pengungkapan Kejahatan Hacking Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Batanghari.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Penyidikan** (*Investigation*), **Teori Kendala** (*Constraint Theory*), **Teori Upaya** (*Effort Theory*) dan **Pemidanaan** (*Conviction*) sebagai berikut :

1. Teori Penyidikan (*Investigation*)

Menurut *Yahya Harahap* memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu : “Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Sedangkan *Andi Hamzah*, definisi dari Pasal 1 butir 2 yaitu : “Penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undangundang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata “menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut.¹⁴ Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu.¹⁵

Secara formal-prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik. Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.¹⁶

¹⁴ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 69

¹⁵ *Ibid*, hal.70

¹⁶ Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 145

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.¹⁷

Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Sedangkan telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai

¹⁷ *Ibid*, hal. 146

dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Kemudian dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mensyaratkan adanya bukti permulaan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan bukti permulaan, khususnya definisi bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka.

Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan hanya disinggung secara tanggung dan tidak menyelesaikan masalah oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penjelasan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu “yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14.” Karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai apa itu bukti permulaan yang cukup, khususnya yang dapat digunakan sebagai dasar menetapkan seseorang menjadi tersangka.

2. **Teori Kendala** (*Constraint Theory*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.¹⁸ Menurut Pius Abdillah

¹⁸ Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal. 667

dan Danu Prasetya, kendala adalah menghambat, sesuatu yang membatasi untuk mencapai sasaran; rintangan, halangan.¹⁹ Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga kendala adalah halangan; rintangan. Menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam bukunya Kamus Umum Bahasa.²⁰

3. Teori Upaya (*Effort Theory*)

Menurut Wina Sanjaya, “Upaya adalah segala aktivitas untuk meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki maupun meningkatkan kemampuan baru, baik kemampuan dalam aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan.²¹ Pemahaman upaya menurut Sadiman adalah “suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.”²² Pemahaman upaya yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom “adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-kata sendiri.”

¹⁹ Abdillah, Pius dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2009, hal.329

²⁰ Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Besar Umum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal.563

²¹ Sanjaya, Wina, *Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode Dan Prosedur*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 53

²² Arif S. Sadiman, *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan Dan Pemanfaatannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hal. 133

4. **Pemidanaan** (*Conviction*)

Perbuatan pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responbilty* atau *criminal lialibility* (Inggris).

Perbuatan pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak.

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan.²³

Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen staf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku. KUHP tidak memberikan rumusan tentang perbuatan pidana, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan. Adapun beberapa pendapat sarjana mengenai pertanggung jawaban pidana yang dirangkum oleh Tri Andrisman sebagai berikut :

- a. Van Hamel Kemampuan bertanggung jawab dalam perbuatan adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu :
 - a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
 - b) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
 - c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.
- b. Simons Kemampuan perbuatan dan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila:

²³ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.156

- a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.²⁴

Mengenai pemidanaan terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pemidanaan merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak pemidanaan jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pemidanaan harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

- a. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
- b. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).²⁵

Menurut *Mezger* sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorm*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

- a. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
- b. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.²⁶

²⁴ Tri Andrisman, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.97

²⁵ *Ibid*, hal.98

²⁶ *Ibid*, hal.98

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.²⁷

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana.²⁸

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

²⁷ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2011, hal. 31

²⁸ *Ibid*, hal.32

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”²⁹

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang mengatur barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrenkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.³⁰

Didalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist*

²⁹ Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.102

³⁰ *Ibid*, hal.103

yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.³¹

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

- a. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.
- b. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut: Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.³²

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana".³³ Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

³¹ *Ibid*, hal.104

³² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal.195

³³ *Ibid*, hal.196

a) Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus
Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum
Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.³⁴

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

³⁴ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.160

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.³⁵

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- a. Menegakan Kewibawaan
- b. Menegakan Norma
- c. Membentuk Norma.³⁶

b) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" menyatakan "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general". Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned. Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

³⁵ *Ibid*, hal.167

³⁶ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal.200

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.³⁷

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat 2 (dua) poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.³⁸

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*deskriptif*)

³⁷ *Ibid*, hal.202

³⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal.49

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.³⁹ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Pengungkapan Kejahatan Hacking Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polres Batanghari.

2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*,⁴⁰ suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*⁴¹ yaitu melihat Pengungkapan Kejahatan Hacking Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polres Batanghari.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 28

⁴¹ *Ibid*, hal.30

1. Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan tesis ini yaitu Pengungkapan Kejahatan Hacking Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polres Batanghari.

4. **Tehnik Pengambilan Sampel**

Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*,⁴² yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu :

- a. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Batanghari.

⁴² *Ibid*, hal.35

- b. 1 (satu) orang penyidik Reskrim Kepolisian Resor Batanghari.
- c. 1 (satu) orang pelaku kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

a. Tehnik Studi Dokumen Berkaitan Dengan Materi

Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

b. Tehnik Wawancara Berkaitan Dengan Materi

Wawancara salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.

6. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian

tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Pengungkapan Kejahatan Hacking Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polres Batanghari.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab. I Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut :

Bab. II disajikan tinjauan yuridis tentang tersangka dan penyidikan terdiri dari sub bab yaitu 1. tersangka, pengertian tersangka, hak-hak tersangka, kewajiban perlindungan tersangka. 2. penyidikan,

pengertian penyidikan, kewenangan penyidik, tugas dan fungsi penyidik.

Bab. III disajikan tinjauan umum tentang kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian kejahatan informasi dan transaksi elektronik, bentuk-bentuk kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik, faktor-faktor pendorong laju pertumbuhan kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Bab. IV merupakan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan pengungkapan kejahatan hacking mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa izin di wilayah hukum Polres Batanghari, kendala dalam pengungkapan kejahatan hacking mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa izin di wilayah hukum Polres Batanghari, upaya mengatasi kendala dalam pengungkapan kejahatan hacking mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa izin di wilayah hukum Polres Batanghari.

Bab. V merupakan bab penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

BAB II

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TERSANGKA DAN PENYIDIKAN

1. Tersangka

A. Pengertian Tersangka

Tersangka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah terduga, tertaksir, terkira; orang yang dituduh melakukan pelanggaran hukum, terdakwa.⁴³ Tersangka merupakan seorang yang karena tindakannya dan keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana (butir 14) Keterangan menurut *Andi Hamzah* sebenarnya kata-kata “karena tindakannya dan keadaannya” adalah kurang tepat karena dengan kata-kata itu seolah-olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan si tersangka padahal hal itu adalah sesuatu yang masih harus di cari tahu oleh si penyidik.⁴⁴

Perumusan yang lebih tepat diberikan oleh *Ned. Strafvordering* pada Pasal 27 Ayat (1) yakni sebagai berikut: “yang dipandang sebagai tersangka ialah dia yang karena fakta-fakta dan keadaan-keadaan patut diduga bersalah melakukan delik“. Jadi penggunaan kata-kata “fakta-fakta dan keadaan-keadaan” adalah lebih tepat karena lebih objektif. Tersangka adalah, seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana. Terdakwa adalah seorang tersangka yang

⁴³ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal. 675

⁴⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.110

dituntut, diperiksa, diadili dan di sidang pengadilan. Sementara dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.⁴⁵

Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁶ Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHAP. Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupannya tidak tegas dianut dalam KUHAP. Di dalam KUHAP hanya dikatakan pada Pasal 52: “Dalam pemeriksaan pada tingkat pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim”.

Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan: “Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut.”⁴⁷

⁴⁵ *Ibid*, hal. 113

⁴⁶ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012, hal.380

⁴⁷ *Ibid*, hal. 381-382

Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa”. Faktor penyebab penyidik melakukan kekerasan yang tidak bisa dihindari ialah Sikap tersangka yang mengundang kekesalan dan ketidaksabaran penyidik. Posisi penyidik sendiri, disini posisi penyidik sendiri adalah karena posisi penyidik terjepit disatu pihak harus mencari keterangan, yang sering kali tidak mudah mendapatnya, dipihak lain penyidik ahrus menyertakan laporan kepada atasannya dalam waktu singkat agar kredibilitas tidak diragukan.⁴⁸

Apabila pemeriksaan atau penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tersangka/ terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum maka sesuai dengan Miranda rule, hasil penyidikan tidak sah (*Illegal*) atau batal demi hukum (*Null And Void*). Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah.⁴⁹

Asas tersebut telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan– ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (asas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah

⁴⁸ *Ibid*, hal. 383

⁴⁹ *Ibid*, hal. 384

memperoleh kekuatan hukum tetap). Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwahkan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarganya.⁵⁰

Tidak kalah pentingnya sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah ialah bahwa seseorang terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian justru karena penuntut umum yang mengajukan tuduhan terhadap terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian.⁵¹

Menurut *Andi Hamzah* bahwa kata-kata karena tindakannya dan keadaannya” adalah kurang tepat karena dengan kata-kata itu seolah-olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan si tersangka padahal hal itu adalah sesuatu yang masih harus di cari tahu oleh si penyidik.⁵²

Perumusan yang lebih tepat diberikan oleh *Ned. Strafvordering* pada Pasal 27 Ayat (1) yakni sebagai berikut: “yang dipandang sebagai tersangka ialah dia yang karena fakta-fakta dan keadaan-keadaan patut diduga bersalah melakukan delik“. Jadi penggunaan kata-kata “fakta-fakta dan keadaan-

⁵⁰ *Ibid*, hal. 385-386

⁵¹ *Ibid*, hal. 387

⁵² *Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Op Cit*, hal.110

keadaan” adalah lebih tepat karena lebih objektif.⁵³ Tersangka adalah, seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana, Terdakwa adalah, seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili dan di sidang pengadilan. Sementara dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.⁵⁴

Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵⁵

Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHAP. Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupannya tidak tegas dianut dalam KUHAP. Di dalam KUHAP hanya dikatakan pada Pasal 52: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim”. Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam

⁵³ *Ibid*, hal. 112

⁵⁴ *Ibid*, hal. 113

⁵⁵ O.C. Kaligis, *Op Cit*, hal.380

tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan: “Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut.”⁵⁶

Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa”. Faktor penyebab penyidik melakukan kekerasan yang tidak bisa dihindari ialah Sikap tersangka yang mengundang kekesalan dan ketidaksabaran penyidik. Posisi penyidik sendiri, disini posisi penyidik sendiri adalah karena posisi penyidik terjepit disatu pihak harus mencari keterangan, yang sering kali tidak mudah mendapatnya, dipihak lain penyidik harus menyertakan laporan kepada atasannya dalam waktu singkat agar kredibilitas tidak diragukan.⁵⁷

Apabila pemeriksaan/ penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tersangka/ terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum maka sesuai dengan Miranda rule, hasil penyidikan tidak sah (*Illegal*) atau batal demi hukum (*Null And Void*). Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah.⁵⁸

Asas tersebut telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan– ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (asas praduga tak bersalah berarti

⁵⁶ *Ibid*, hal. 381-382

⁵⁷ *Ibid*, hal. 383

⁵⁸ *Ibid*, hal. 384

bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap). Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fhasa penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwahkan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarganya.⁵⁹

Tidak kalah pentingnya sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah ialah bahwa seseorang terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian justru karena penuntut umum yang mengajukan tuduhan terhadap terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian.⁶⁰

B. Hak-Hak Tersangka

Suatu negara berdasarkan hukum harus menjamin persamaan (*Equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan

⁵⁹ *Ibid*, hal. 385-386

⁶⁰ *Ibid*, hal. 387

kewajiban yang dilindungi hukum. KUHAP mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka. Dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut.⁶¹

Adapun hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP sebagai berikut:

1. Hak Prioritas Penyelesaian Perkara

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP yang berbunyi:

- a. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
- b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
- c. Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.⁶²

Dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat.

2. Hak Persiapan Pembelaan

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera

⁶¹ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHAP, Op Cit*, hal. 136

⁶² *Ibid*, hal. 137

mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya. Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi:

"Untuk mempersiapkan pembelaan Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai".⁶³

3. Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yang berbunyi :

"Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim".⁶⁴

4. Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Seseorang dianggap perlu untuk mendapatkan juru Bahasa adalah:

- a. Orang asing
- b. Orang Indonesia yang tidak paham Bahasa Indonesia
- c. Orang bisu tuli yang tidak bisa menulis.⁶⁵

Hak tersebut sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 53 Ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi :

⁶³ *Ibid*, hal. 138

⁶⁴ *Ibid*, hal. 139

⁶⁵ *Ibid*, hal. 140

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178”.

5. Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya

Tujuan hak ini untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya.

6. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan penasihat bagi mereka. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma”.

7. Hak Menghubungi Penasehat Hukum

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP.

8. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga

menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, berbunyi sebagai berikut :

“tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.

9. Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi:

"tersangka yang dikenakan penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya”.

Berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP. Pasal 60 KUHAP, berbunyi:

“tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka

guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum”.

Sedangkan Pasal 61 KUHAP, berbunyi :

“tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.

10. Hak Menerima Kunjungan Rohaniawan

Hak untuk menerima kunjungan rohaniawan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi: *“tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan”*. Ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasi tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniawan agar jiwanya kuat secara spiritual.

11. Hak Mengajukan Saksi

Pengajuan saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa adalah merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap tersangka. Hak tersebut terdapat dalam Pasal 65 KUHAP, berbunyi :

“tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

12. Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian

Pasal 66 KUHAP, berbunyi : “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian.

Hak-hak yang di atas menjelaskan bahwa di Negara ini warga Negara yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang dituduhkan mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya tanpa memandang status sosialnya. Dan tujuan diberikan perlindungan hukum terhadap hak tersangka adalah untuk menghormati hak asasi tersangka, adanya kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar dari para aparat hukum.⁶⁶

C. Kewajiban Perlindungan Tersangka

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Ketentuan tersebut dalam praktiknya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merupakan jaminan pada Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang

⁶⁶ *Ibid*, hal. 149

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta dapat menimbulkan kesewenang wengan sehingga bertentangan dengan prinsip umum *due Process Of Law* yang merupakan ciri suatu negara hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁷

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat pula diartikan bahwa, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dimana kalimat “mencari” dan “menemukan” suatu “peristiwa” yang diduga sebagai tindak pidana berarti penyidik atas inisiatif sendiri untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.⁶⁸

Penyidik kemudian akan melakukan pemeriksaan tentang benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan informasi yang didapatkan. Tindakan tersebut dibarengi dengan pengumpulan bukti-bukti untuk menguatkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana tersebut, kemudian berdasarkan bukti-bukti tersebut dilakukan pengembangan proses penyidikan dalam hal menemukan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.⁶⁹

Demikian pula menurut *Moh. Faisal Salam*, pengertian penyelidikan ini kalau ditafsirkan secara bebas adalah suatu sistem atau cara penyelidikan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan

⁶⁷ O.C. Kaligis, *Op Cit*, hal.301

⁶⁸ *Ibid*, hal. 302

⁶⁹ *Ibid*, hal. 303

menurut cara yang diatur dalam KUHAP.⁷⁰ Tindakan penyelidikan adalah suatu tindakan yang sangat penting karena dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan dapat ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap peristiwa tersebut, kemudian ditingkatkan dengan melakukan penyidikan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut maka tindak pidana itu menjadi jelas kemudian dilanjutkan dengan memanggil atau menangkap orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut.⁷¹

Tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.⁷²

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan

⁷⁰ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.104

⁷¹ *Ibid*, hal. 105

⁷² *Ibid*, hal. 106

bukti". Artinya pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu benar terjadi harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya. Menurut *Lilik Mulyadi*, dari batasan pengertian (*Begriffs Bepaling*) sesuai tersebut dengan konteks Pasal 1 angka 2 KUHAP, dengan kongkret dan faktual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan,
- b. Tempat tindak pidana dilakukan (*Locus Delicti*),
- c. Cara tindak pidana dilakukan,
- d. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan,
- e. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakuka, dan
- f. Siapa pelakunya.⁷³

Berdasarkan fungsi tersebut, maka jenis bukti permulaan yang cukup dapat dilihat pada ketentuan KUHAP yang mengatur mengenai kewenangan penyelidikan dan/atau kewenangan penyidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa bukti permulaan yang cukup terdiri atas:

- a. Keterangan (dalam proses penyidikan),
- b. Keterangan saksi (dalam proses penyidikan),
- c. Keterangan ahli (dalam proses penyidikan), dan
- d. Barang bukti, bukan alat bukti (dalam proses penyelidikan dan penyidikan).⁷⁴

KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyak bukti yang harus dimiliki sehingga prasyarat bukti permulaan yang cukup telah terpenuhi, akan tetapi KUHAP mensyaratkan bahwa:

⁷³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Op Cit*, hal.211

⁷⁴ *Ibid*, hal. 212

1. dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga adanya tindak pidana (untuk melakukan penyidikan) atau
2. dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga bahwa seseorang adalah pelaku tindak pidana (untuk menetapkan tersangka).⁷⁵

Menurut *Eddy O.S. Hiariej*, bahwa kata-kata bukti permulaan dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP tidak hanya sebagai alat bukti sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *Physical Evidence* atau *Real Evidence*.⁷⁶

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, status tersangka yang ditetapkan oleh penyidik tergantung berapa lama proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Sementara jangka waktu proses penyidikan tidak terdapat ketentuan yang jelas dan membatasi waktu dalam proses penyidikan. Perubahan status tersangka akan diperoleh, jika penyidik telah melimpahkan perkara tersangka kepada kejaksaan dan kejaksaan menganggap berkas perkara tersebut lengkap, maka kejaksaan akan segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.

Setelah penuntut umum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan maka status tersangka berubah menjadi terdakwa (Pasal 1 angka 15 KUHAP). Kedua, jika penyidik menganggap bahwa dalam perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti atau dalam hal peristiwa tersebut bukan merupakan

⁷⁵ *Ibid*, hal. 215

⁷⁶ *Ibid*, hal. 216

tindak pidana, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan (Pasal 109 Ayat (2) KUHAP).

Pengaturan tentang batas waktu proses penyidikan tidak termuat dalam KUHAP maupun perundangan lainnya. Berdasarkan kajian, Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 hanya mengatur mengenai batas waktu penyelenggaraan penyidikan atau penyerahan Laporan hasil penyidikan (Pasal 31 ayat 1), berdasarkan pertimbangan penentuan tingkat kesulitan penyidikan. Tidak jelasnya ketentuan mengenai jangka waktu pemberian status tersangka menimbulkan ketidakpastian hukum kepada tersangka.

Sehingga hal tersebut dapat melanggar hak-hak tersangka, jika proses pemeriksaan terhadap diri tersangka berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai penetapan tersangka dalam KUHAP terutama mengenai batas waktu maksimal penetapan tersangka dalam proses penyidikan. Untuk mengimplementasikan tujuan perlindungan harkat dan martabat tersangka selama proses penyidikan, KUHAP membentuk suatu pola penegakan hukum pidana yang dikenal dengan istilah “Sistem Peradilan Pidana”.

Sistem yang dibangun KUHAP melahirkan pihak-pihak penegak hukum (sub-sistem) yang terdiri dari Penyidik, Penuntut Umum, Pengadilan, Pemasyarakatan, dan Bantuan Hukum. Setiap sub-sistem tersebut merupakan lembaga yang berdiri sendiri baik dari segi kelembagaan maupun dari segi

fungsi dan tugas (diferensiasi fungsional).⁷⁷ Sistem peradilan pidana dijalankan dengan berlandaskan *asas the right due process of law*, yaitu bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “menaati hukum” oleh karena itu prinsip *due process of law* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain. Artinya menekankan harus ada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi seorang yang diduga pelaku tindak pidana (tersangka).⁷⁸

Dengan fungsi dan tugas yang diberikan KUHAP kepada masing-masing sub-sistem tersebut, akhirnya menempatkan Penyidik sebagai penentu berjalan atau tidaknya suatu upaya penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan pidana. Peranan dan fungsi penyidikan juga menjadi sangat esensial, karena terkait dengan berita acara pemeriksaan (BAP) yang merupakan “nyawa” dari suatu proses peradilan baik dari materi muatan maupun prosedurnya.⁷⁹ Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸⁰

⁷⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 147

⁷⁸ *Ibid*, hal. 148

⁷⁹ *Ibid*, hal. 149

⁸⁰ O.C. Kaligis, *Op Cit*, hal.380

Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHAP. Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupannya tidak tegas dianut dalam KUHAP. Di dalam KUHAP hanya dikatakan pada Pasal 52: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim”. Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan: “Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut.”⁸¹

Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa”. Faktor penyebab penyidik melakukan kekerasan yang tidak bisa dihindari ialah Sikap tersangka yang mengundang kekesalan dan ketidaksabaran penyidik. Posisi penyidik sendiri, disini posisi penyidik sendiri adalah karena posisi penyidik terjepit disatu pihak harus mencari keterangan, yang sering kali tidak mudah mendapatnya, dipihak lain penyidik ahrus menyertakan laporan kepada atasannya dalam waktu singkat agar kredibilitas tidak diragukan.⁸²

Apabila pemeriksaan atau penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tersangka/ terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat

⁸¹ *Ibid*, hal. 381-382

⁸² *Ibid*, hal. 383

hukum maka sesuai dengan Miranda rule, hasil penyidikan tidak sah (*Illegal*) atau batal demi hukum (*Null And Void*). Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah.⁸³

Asas tersebut telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (asas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap). Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwahkan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarganya.⁸⁴

Tidak kalah pentingnya sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah ialah bahwa seseorang terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian

⁸³ *Ibid*, hal. 384

⁸⁴ *Ibid*, hal. 385-386

justru karena penuntut umum yang mengajukan tuduhan terhadap terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian.⁸⁵

Menurut *Andi Hamzah* bahwa kata-kata karena tindakannya dan keadaannya” adalah kurang tepat karena dengan kata-kata itu seolah-olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan si tersangka padahal hal itu adalah sesuatu yang masih harus di cari tahu oleh si penyidik.⁸⁶

Perumusan yang lebih tepat diberikan oleh *Ned. Strafvordering* pada Pasal 27 Ayat (1) yakni sebagai berikut: “yang dipandang sebagai tersangka ialah dia yang karena fakta-fakta dan keadaan-keadaan patut diduga bersalah melakukan delik“. Jadi penggunaan kata-kata “fakta-fakta dan keadaan-keadaan” adalah lebih tepat karena lebih objektif.⁸⁷ Tersangka adalah, seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana, Terdakwa adalah, seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili dan di sidang pengadilan. Sementara dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.⁸⁸

⁸⁵ *Ibid*, hal. 387

⁸⁶ *Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Op Cit*, hal.110

⁸⁷ *Ibid*, hal. 112

⁸⁸ *Ibid*, hal. 113

Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸⁹

Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHAP. Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupannya tidak tegas dianut dalam KUHAP. Di dalam KUHAP hanya dikatakan pada Pasal 52: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim”.

Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan: “Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut.

Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa”. Faktor penyebab penyidik melakukan kekerasan yang tidak bisa dihindari ialah Sikap tersangka yang mengundang kekesalan dan ketidaksabaran penyidik. Posisi penyidik sendiri, disini posisi penyidik

⁸⁹ O.C. Kaligis, *Op Cit*, hal.380

sendiri adalah karena posisi penyidik terjepit disatu pihak harus mencari keterangan, yang sering kali tidak mudah mendapatnya, dipihak lain penyidik ahrus menyertakan laporan kepada atasannya dalam waktu singkat agar kredibilitas tidak diragukan.

Apabila pemeriksaan/ penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tersangka/ terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum maka sesuai dengan Miranda rule, hasil penyidikan tidak sah (*Illegal*) atau batal demi hukum (*Null And Void*). Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah.

Asas tersebut telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan– ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (asas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap).

Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fhasa penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwahkan kepadanya dengan bahasa

yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarganya.

Tidak kalah pentingnya sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah ialah bahwa seseorang terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian justru karena penuntut umum yang mengajukan tuduhan terhadap terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP). Ketentuan tersebut dalam praktiknya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merupakan jaminan pada Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta dapat menimbulkan kesewenang wenangan sehingga bertentangan dengan prinsip umum *due Process Of Law* yang merupakan ciri suatu negara hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.⁹⁰

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat pula diartikan bahwa, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dimana kalimat “mencari” dan

⁹⁰ O.C. Kaligis, *Op Cit*, hal.301

“menemukan” suatu “peristiwa” yang diduga sebagai tindak pidana berarti penyidik atas inisiatif sendiri untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Penyidik kemudian akan melakukan pemeriksaan tentang benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan informasi yang didapatkan. Tindakan tersebut dibarengi dengan pengumpulan bukti-bukti untuk menguatkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana tersebut, kemudian berdasarkan bukti-bukti tersebut dilakukan pengembangan proses penyidikan dalam hal menemukan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.⁹¹ Demikian pula menurut *Moh. Faisal Salam*, pengertian penyidikan ini kalau ditafsirkan secara bebas adalah suatu sistem atau cara penyidikan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.⁹²

Tindakan penyidikan adalah suatu tindakan yang sangat penting karena dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, dari hasil penyidikan yang telah dilakukan dapat ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap peristiwa tersebut, kemudian ditingkatkan dengan melakukan penyidikan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut maka tindak pidana itu menjadi jelas kemudian dilanjutkan dengan memanggil atau menangkap

⁹¹ *Ibid*, hal. 303

⁹² M.Yahya Harahap, *Op Cit*, hal.104

orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut.⁹³ Tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.⁹⁴

2. Penyidikan

A. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.⁹⁵ Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan

⁹³ *Ibid*, hal. 105

⁹⁴ *Ibid*, hal. 106

⁹⁵ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 32

keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.⁹⁶

1. Definisi Penyelidikan Berdasarkan Undang-Undang

Akan tetapi sebelum diadakannya penyidikan maka harus terlebih dahulu diadakan penyelidikan. Untuk lebih jelasnya maka berikut ini adalah pengertian penyelidikan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia :

Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar

⁹⁶ *Ibid*, hal. 33

Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

2. Definisi Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian menyebutkan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian menyebutkan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Maka dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyidikan merupakan upaya paksa yang meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang di maksud sebagai penyidik adalah :

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.⁹⁷

Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan penindakan/upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal ini mulai dari proses pembuatan laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti (P-21), sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam setiap upaya atau langkah tindakannya dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum.⁹⁸

B. Kewenangan Penyidik

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.⁹⁹ Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.

⁹⁷ *Ibid*, hal. 37-38

⁹⁸ *Ibid*, hal. 39

⁹⁹ M.Yahya Harahap, *Op Cit*, hal. 146

2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan hlain menurut hukum yang bertanggung jawab.
11. Dalam melakukan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
12. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang.
13. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara dilakukan.¹⁰⁰

Menurut *Hartono*, secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.¹⁰¹

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka seorang penyidik yang telah memulai

¹⁰⁰ *Ibid*, hal. 147

¹⁰¹ *Hartono, Op Cit*, hal. 71

melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.¹⁰²

Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Sedangkan telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

¹⁰² *Ibid*, hal. 74

C. Tugas Dan Fungsi Penyidik

Adapun tugas serta fungsi penyidik itu sendiri ialah melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP.¹⁰³

Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP),
3. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP),
4. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),
5. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP),
6. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).

¹⁰³ Hartono, *Op Cit*, hal. 63

7. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP),
8. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP),
9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP),
10. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP),
11. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP),
12. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP),
13. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP),
14. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP),
15. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP),
16. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP),

17. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP),
18. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP),
19. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP),
20. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),
21. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP), Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:
 - 1) Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP).
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - 2) Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).

- 3) Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
- 4) Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
- 5) Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
- 6) Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang Pemeriksaan tersangka, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Pemasukan rumah, Penyitaan benda, Pemeriksaan surat, Pemeriksaan saksi, Pemeriksaan tempat kejadian.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Pengertian Kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pada perkembangan saat ini internet ternyata juga dapat membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan jadi. Sebuah teori menyatakan, *Crime Is Product Of Society Its Self*, yang sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan kejahatan informasi dan transaksi elektronik (*Cyber Crime*), dari pengertian ini tampak bahwa kejahatan informasi dan transaksi elektronik mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya dengan menggunakan fasilitas internet. Menurut Kepolisian Inggris, *Cyber Crime* adalah segala macam penggunaan jaringan untuk tujuan kriminal yang berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital yang ada.¹⁰⁴

Dari definisi tersebut yang menjadi catatan penulis adalah bahwa dalam definisi tersebut tidak dijelaskan apa maksud dari kata “jaringan komputer” kalimat ini apabila dimaknai secara luas maka akan meliputi LAN (*Local Area Network*) dan internet. Dan LAN ini mempunyai karakter

¹⁰⁴ Maskun, *Kejahatan Ciber (Cyber Crime)*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 48

yang berbeda dengan internet. LAN yang merupakan jaringan yang tertutup. Dalam beberapa segi, jenis kejahatan yang disebut termasuk kategori *Cyber crime* tidak dapat dilakukan dalam LAN ini.¹⁰⁵

Dalam beberapa literatur, *Cyber crime* sering diidentifikasi dengan *computer crime*. The Us Departement of justice memberikan pengertian *computer crime* sebagai “Any illegal act requiring knowledge of computer for its perpetration, investigation, or prosecution” artinya “setiap perbuatan melanggar hukum yang memerlukan pengetahuan tentang komputer untuk mengenai, menyelidiki dan menuntutnya.”¹⁰⁶

Kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.¹⁰⁷

Menurut Mulyadi dalam bukunya yang ditulis bersama Barda Nawawi Arif “Bunga rampai Hukum Pidana” memandang *Cyber crime* dengan pendekatan *computer crime* (kejahatan komputer).¹⁰⁸ Namun menurut Agus Raharjo *Cyber crime* sesungguhnya berbeda dengan *computer crime*. Dilihat dari beberapa definisi diatas tampak belum ada kesepakatan mengenai definisi tentang *Cyber crime* atau kejahatan dunia maya, sebagaimana yang

¹⁰⁵ *Ibid*, hal. 49

¹⁰⁶ *Ibid*, hal. 50-51

¹⁰⁷ *Ibid*, hal. 52

¹⁰⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal.195

dikatakan oleh Mulyadi “sampai saat ini belum ada yang seragam tentang *cyber crime* atau kejahatan dunia maya baik nasional maupun global. Kebanyakan masih menggunakan *soft law* berbentuk *code of conduct* seperti di Jepang dan Singapura”.¹⁰⁹

Ungkapan sedana juga diucapkan oleh Agus Raharjo, bahwa istilah *cyber crime* sampai saat ini belum ada satu kesatuan pendapat bahkan tidak ada pengakuan Internasional mengenai istilah baku, tetapi ada yang menyamakan istilah *cyber crime* dengan *computer crime*. Barda Nawawi Arif menggunakan istilah “Tindak Pidana Mayantara” untuk menyebut *cyber crime*. Beliau menyatakan, dengan istilah “tindak pidana mayantara” dimaksudkan identik dengan tindak pidana di ruang siber (*cyberpace*) atau yang bisa juga dikenal dengan istilah “*cybercrime*”.¹¹⁰

B. Bentuk-Bentuk Kejahatan Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Adapun kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan informasi dan transaksi elektronik yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain :¹¹¹

1. *Unautahorized access to computer system and service*

Kejahatan yang dilakukan kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang masukinya.

¹⁰⁹ *Ibid*, hal. 196

¹¹⁰ *Ibid*, hal. 197

¹¹¹ Maskun, *Op Cit*, hal. 108-112

2. *Illegal contents*

Kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

3. *Data forgery*

Kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *cripless documen* melalui internet.

4. *Cyber espionage*

Kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki jaringan komputer (*computer cetwork system*) phak sasaran.

5. *Cyber sabotage and extortion*

Kejahatan dengan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet.

6. *Offence against intellectual property*

Kejahatan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

7. *Infriangement of privacy*

Kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan orang secara material maupun imaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, keterangan tentang cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya.

8. *Hecker* secara harfiah berarti mencincang atau membacok, Dalam arti luas adalah mereka yang menyusup atau melakukan perusakan melalui komputer. *Hecker* dapat juga didefinisikan sebagai orang-orang yang gemar mempelajari seluk beluk sistem komputer dan bereksperimen dengannya. Menurut bapak Rusbagio Ishak (Kombes Pol/49120373), kadit serse polda jateng, dalam makalahnya pada seminar tentang hacking yang diadakan NeoTek Agustus 2002 di Semarang “*hecker* adalah seseorang yang mampu dan dapat memprogram jaringan serta mempelajari sistem jaringan namun tidak merusak atau mencuri data.
9. *Cracker* adalah seorang yang mampu dan dapat menembus suatu jaringan serta mencuri/merusak jaringan tersebut.
10. *Pracker* adalah seseorang yang mampu menembus suatu jaringan dan memberitahukan kepada jaringan tersebut tentang pengamanan jaringannya yang dapat menembus oleh orang lain.
11. *Cyberporn* atau sering disebut *cyber pornografi* merupakan suatu *cyber crime* dimana sipelaku menyajikan gambar-gambar porno pada *website* melalui media internet. Selain itu *cyberporn* juga dijadikan sebagai ajang transaksi seks lewat internet dimana sipemilik *website* akan menjadikan seks sebagai ajang bisnis misalnya, memperjual belikan VCD porno, gambar-gambar porno dan lain-lain. Media internet yang dianggap sebagai saluran tanpa batas sering dijadikan ajang bisnis illegal bagi kalangan “*germo*” di dunia. Tidak tanggung-tanggung anak-anak dibawah umurpun dijadikan sarana empuk bisnis kotor ini. Pelaku *cyberporn* asal Indonesia beberapa waktu yang lalu dituntut oleh pemerintah Amerika Serikat dalam kasus pornografi anak-anak dimana pelaku tersebut diduga merancang *website* yang diberi nama seperti : “*child rape*” dan “*lolita hardcore*” dimana situs-situs tersebut banyak menawarkan gambar-gambar dan video yang menampilkan adegan porno kalangan gadis dibawah umur dengan anak lain seusianya, dan juga dengan orang dewasa.

12. Hacking adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencuri informasi melalui program yang ada dengan menggunakan komputer. Hacking merupakan bentuk yang banyak mendapat sorotan dengan sering disebut sebagai *first crime* karena jika dilihat dari segi aspek teknis, hacking mempunyai kelebihan-kelebihan dibandingkan cyber crime yang lainnya, karena : “pertama orang yang melakukan hacking sudah tentu dalam melakukan bentuk cyber crime yang lain karena dengan kemampuannya masuk kedalam sistem komputer dan kemudian mengacak-acak sistem tersebut, termasuk dalam hal ini misalnya *cyber terrorism*, *cyber pornografi* dan sebagainya, Kedua, secara teknis pelaku *hacking* kualitas yang dihasilkan dari hacking lebih serius bila dibandingkan dengan bentuk *cyber crime* yang lainnya.
13. *Cyber Fraud* adalah suatu penipuan yang dilakukan melalui internet. Jenis-jenis penipuan yang dilakukan melalui internet adalah sebagai berikut:
 - a. Penipuan menggunakan kode permainan (*gaming fraud*) termasuk dalam kategori ini adalah tebakkan pacuan kuda secara online, jadi internet, tebakkan hasil pertandingan olahraga, dan lain-lain. Korban diarahkan masuk ke situs tebakkan/judi dan diminta untuk menebak suatu permainan dengan membayar sejumlah uang dan janji apabila tebakannya tepat dan memperoleh hadiah padahal pembayaran hadiah tidak pernah dilakukan.
 - b. Penipuan dengan kedok penawaran transaksi bisnis, penipuan dengan kategori ini dapat dilakukan oleh kedua belah pihak “pengusaha dan individu”. Umumnya dalam bentuk penawaran investasi atau jual beli barang/jasa. Contohnya terjadi dalam *e-commerce* dimana penjual tidak mengirim barang atau dalam lelang elektronik dimana penawaran tertinggi tidak pernah membayar atau nigerian letter, atau layanan asuransi *online*, dimana nasabah atau perusahaan asuransi tidak menyampaikan informasi yang sebenarnya.

- c. Penipuan terhadap transaksi dengan instansi pemerintah, termasuk dalam kategori ini adalah pajak, penipuan dalam proses *e-procurement* dan layanan *e-government*, baik yang dilakukan kepada anggota masyarakat kepada pemerintah ataupun oleh aparat birokrasi kepada rakyat.¹¹²

Mengacu kepada kasus-kasus *cyber crime* yang tercatat banyak terjadi oleh *National Consumer League* atau NCL dari Amerika yang cepat atau lambat akan menyimpang dan menular ke Indonesia :¹¹³

1. Penipuan Lelang On-line

- a. Ciri-ciri harga sangat rendah (sehingga sering sulit dipercayai) untuk produk-produk yang diminati, penjual tidak menyediakan nomor telepon, tidak ada respon terhadap pertanyaan melalui email, menjanjikan produk yang sedang tidak tersedia.
- b. Resiko terburuk adalah pemenang lelang mengirimkan cek atau uang dan tidak memperoleh produk atau berbeda dengan yang di iklankan dan diinginkan.
- c. Teknik pengamanan yang diserahkan adalah menggunakan agen penampungan pembayaran (*escrow accounts servis*) seperti dengan biaya sekitar 5% dari harga produk. Agen ini akan menyimpan uang pembeli terlebih dahulu dan mengirimkannya kepenjual hanya setelah ada konfirmasi dari pembeli bahwa barang telah diterima dalam kondisi yang memuaskan.

2. Penipuan Saham On-line.

- a. Berciri-ciri saham perusahaan meroket tanpa mendukung yang cukup.

¹¹² *Ibid*, hal. 115

¹¹³ *Ibid*, hal. 118

- b. Resiko terburuk adalah tidak ada nilai riil yang mendekati harga saham tersebut, sehingga seluruh jumlah investasi dengan sedikit atau tanpa kesempatan untuk menutup kerugian yang terjadi;
 - c. Teknik pengamanan antara lain punya daftar negatif saham-saham.
3. Penipuan pemasaran berjenjang On-line
- a. Berciri-ciri mencari keuntungan dan merekrut anggota, menjual produk atau layanan secara fiktif.
 - b. Resiko terburuk adalah 98% dari investor yang gagal;
 - c. Teknik pengamanan yang dirasakan adalah jika menerima junk mail dengan janji yang bombastis, lupakan saja dan hapus aja pesan itu.
4. Penipuan kartu kredit
- a. Berciri-ciri terjadinya biaya misterius pada tagihan kartu kredit untuk produk atau layanan internet yang tidak pernah dipesan oleh kita.
 - b. Teknik pengamanan yang dirasakan antara lain gunakan mata uang *beenz* untuk transaksi *on-line*, jasa *escrow* atau jasa kirimuang *western union*, atau pilih hanya situ-situs terkemuka saja yang telah menggunakan *Payment Security*.¹¹⁴

Kemudian pidana diterjemahkan dalam Bahasa Belanda yaitu *straf*, yang berarti hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sesudah lazim sebagai terjamahan dari *recht*. Moeljatno mengemukakan istilah pidana lebih tepat dari pada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*. Karena, kalau *straf* diterjemahkan sebagai hukuman, maka dalam *strafrecht* harus diterjemahkan sebagai hukum atau hukuman.¹¹⁵

Selanjutnya menurut Moeljatno dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari

¹¹⁴ *Ibid*, hal. 121-122

¹¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2015, hal.140

penerapan hukum tadi, yang maknanya lebih luas dari pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata dan hukum administrasi negara.¹¹⁶ Begitu pula menurut Sudarto mengatakan penghukuman berasal dari kata hukum, Sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya.¹¹⁷

Menetapkan hukuman untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, tetapi juga menyangkut hukum perdata maupun lainnya. Sedangkan menurut Sudarto istilah penghukuman dapat disempitkan artinya menjadi penghukuman dalam perkara pidana, yang sinonim dengan pidana. Akhirnya beliau berkesimpulan istilah pidana lebih baik daripada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*.¹¹⁸

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Cara khusus larangan dalam hukum pidana disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan Negara telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya, serta dimana dan bagaimana cara menjalankannya.¹¹⁹

¹¹⁶ *Ibid*, hal.141

¹¹⁷ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal.98

¹¹⁸ *Ibid*, hal.99

¹¹⁹ *Ibid*, hal.100

Pidana adalah masalah yang pokok dalam hukum pidana, sebab sejarah dari pidana dan pemidanaan. Pidana juga dinamakan sebagai tindakan. Perbedaan antara pidana dan tindakan adalah sebagai berikut, pidana adalah pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan Masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Jadi, pidana itu untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang mampu bertanggungjawab, sebab orang yang tidak mampu bertanggungjawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana. Pidana lebih dikenal dengan istilah hukuman. Kata hukuman mengacu kepada suatu gambaran terhadap suatu yang menyakitkan. Itu karena kata hukuman merupakan istilah sehari-hari yang bukan merupakan terminology hukum. Kata hukum bukan hanya dipakai dalam berbagai bidang seperti pendidikan, agama, moral, dan lain sebagainya. Sedangkan pidana merupakan kata-kata yang lebih khusus untuk menggambarkan tentang hukum. Oleh karena itu pidana merupakan istilah yang lebih khusus karena memiliki baratsn dan ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tersebut adalah :

1. Merupakan bentuk dukungan dari penderitaan yang dialami korban.
2. Merupakan suatu kesalahan yang senyatanya atau yang dituju
3. Merupakan perbuatan yang nyata atau dituju oleh pelaku.
4. Merupakan tindakan yang sengaja dilakukan, dan bukan semata-mata merupakan konsekuensi alami atas perbuatan,

5. Merupakan suatu tindakan yang dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang terhadap pelanggaran aturan yang telah dilakukan.¹²⁰

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung 3 (tiga) unsur yaitu :

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau oleh orang yang berwenang.
3. Pidana itu dikenakan kepada orang yang mempunyai tanggung jawab, artinya kepada orang yang bersalah atau mampu bertanggungjawab.¹²¹

Dari berbagai pandangan tersebut nampak jelas bahwa pemberian berita yang disengaja merupakan ciri-ciri dari pidana. Ciri inilah yang mendefinisikan pidana sebagai suatu hukuman yang membedakannya dengan jenis hukuman lain yang tidak menyenangkan. Dalam perkembangan selanjutnya, *terminology punishment* dalam Bahasa Inggrisnya atau ppidanaan *terminology* Bahasa Indonesia mengalami *ambiguitas*, akan tetapi *Bent* melihat bahwa penderitaan dianggap sebagai ciri utama dari ppidanaan dan juga resiko yang harus diemban oleh pelaku sebagai kensekuensi atas tindakan yang dilakukannya pada masa laulu. Jadi, *Bent* tidak menyetujui pandangan adanya tujuan lain ppidanaan, kecuali

¹²⁰ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 171

¹²¹ *Ibid*, hal.172

penderita. Namun, banyak penulis lain yang justru menyatakan bahwa tujuan-tujuan khusus lainnya dari pemidanaan adalah memberikan dampak positif pada pelaku seperti pembinaan, pendidikan rehabilitasi dan lain sebagainya.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pidana adalah alat penderita yang terukur, sarana merehabilitasi seseorang pelaku tindak pidana, sarana utama bagi perbaikan, dan dalam pengertian laus, maka penghukuman menyangkut segala hal yang merupakan penghukuman.

Teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju kearah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan sistem pidana menunjukkan *retribution (revenge)* atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam, baik masyarakat sendiri maupun pihak lain yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.

Seiring waktu, dirumuskan konsep tentang tujuan dan pedoman pemidanaan. Perumusan itu bertolak dari pokok pemikiran bahwa :¹²²

1. Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposivesystem*) dan pidana hanya merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan.
2. Tujuan pidana merupakan bagian integral (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana), disamping sub sistem lainnya, yaitu subsystem tindak pidana pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan pidana.

¹²² Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 67

3. Perumusan tujuan dan pedoman pidana dimaksud sebagai fungsi pengendali atau control atau pengarah dan sekaligus memberikan dasar atau landasan filosofis, rasionalitas, motivasi dan justifikasi pidana.
4. Secara fungsional atau operasional, sistem pidana merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan *administrative/ eksekutive*). Oleh karena itu, agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidana, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pidana.

Untuk mencapai tujuan pidana dikenal 3 (tiga) teori yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Dalam pandangan teori ini pidana dimaksud untuk membalas tindak pidana yang dilakukan seseorang. Jadi pidana menurut teori ini hanya semata-mata untuk pidana itu sendiri. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan “Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidak perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”¹²³

¹²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 41

Apabila manfaat penjatuhan hukum pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar. Bila seseorang melakukan suatu kejahatan, maka akan timbul sebuah penderitaan, baik fisik maupun psikis, yaitu berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga pada masyarakat. Untuk memuaskan atau menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subjektif), kepada pelaku kejahatan harus diberi pembalasan setimpal (sudut objektif), yaitu berupa pidana yang tidak lain berupa penderitaan pula. Oleh sebab itu, dapat dikatakan teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarga maupun masyarakat pada umumnya.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori

relative bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban didalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok pemidanaan yaitu :

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- c. Untuk memperbaiki sipenjahat (*verbetering vande dader*);
- d. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- e. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).¹²⁴

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan: “Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan”*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan)”.¹²⁵

Menurut Romli Atmasasmita, tujuan penghukuman adalah “mencegah seseorang melakukan kejahatan dan bukan merupakan pembalasan dendam dari masyarakat”. Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk

¹²⁴ *Ibid*, hal.45

¹²⁵ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal.87

mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.¹²⁶

Mengenai karakteristik dari teori relative dan teori utilitarian, Muladi dan Barda Nawawi Arif menjelaskan:

- a. tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi);
- b. pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. pidana berkonsentrasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.¹²⁷

Perbedaan mendasar antara teori absolut dan teori relative adalah teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sedangkan teori relative sebaliknya, yaitu berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang. Dengan kata lain, pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan. Oleh karena itu teori relative juga disebut teori prevensi, yang

¹²⁶ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal.201

¹²⁷ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal.90

dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum adalah dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niat karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya. Jadi prevensi umum ini ditunjukkan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khusus ditunjukan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan jahatnya.

3. Teori Gabungan

Dari pandangan teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan pelaku tindak pidana juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori diatas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.¹²⁸

Walaupun terdapat perbedaan pendapat dikalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah

¹²⁸ *Ibid*, hal.91

kejahatan serta memperbaiki narapidana. Dengan demikian halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat. Teori gabungan atau teori integrative dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Teori Integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori Integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- c. Teori Integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.¹²⁹

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Disamping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa “pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.”

Dalam konteks itulah Muladi menunjukkan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan

¹²⁹ *Ibid*, hal.92

individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah:

- a. pencegahan (umum dan khusus),
- b. perlindungan masyarakat,
- c. memelihara solidaritas masyarakat,
- d. pengimbalan/ pengimbangan.

Van Bemmelen menyatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan kedua bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat. Dalam Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2005, mengenai tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 54, yaitu:¹³⁰

- a. Pemidanaan bertujuan:
 - 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - 2) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
 - 5) Memaafkan terpidana
- b. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dalam merendahkan martabat manusia

¹³⁰ hal. 139

Dari sejumlah pendapat ahli hukum pidana mengenai tujuan pidana dan pemidanaan sebagaimana disebutkan diatas, kesemuanya menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal, misalnya untuk pembalasan semata, atau untuk pencegahan saja, namun tujuan pidana dan pemidanaan itu meliputi beberapa tujuan secara *integrative*.

C. Faktor-Faktor Pendorong Laju Pertumbuhan Kejahatan Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Mengenai faktor pendorong laju pertumbuhan kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik antara lain:

1. Kesadaran Hukum Masyarakat

Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya mewujudkan keadilan dan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. Melalui sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan. Pada dasarnya hak-hak warga negara yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum seseorang akan diseimbangkan kembali.¹³¹ *Cyber crime* adalah sebuah perbuatan yang tercela dan melanggar keputusan di dalam masyarakat serta melanggar hukum, sekalipun sampai sekarang sukar untuk menemukan nomor hukum yang secara khusus mengatur *cyber crime*. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap *cyber crime* adalah penting untuk menentukan sifat dapat dicela dan melanggar kepatutan masyarakat dari suatu perbuatan *cyber crime*.¹³²

¹³¹ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 96

¹³² *Ibid*, hal. 97

Sampai saat ini, kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas cyber crime masih dirasakan kurang, Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan (*lack of information*) masyarakat terhadap jenis kejahatan *cyber crime*. *Lack of information* ini menyebabkan upaya penanggulangan *cyber crime* mengalami kendala, dalam hal ini kendala yang berkenaan dengan penataan dan proses pengawasan (*controlling*) masyarakat terhadap aktifitas yang diduga berkaitan dengan *cyber crime*.¹³³

Mengenai kendala yang pertama yaitu mengenai proses penataan terhadap hukum, jika masyarakat di Indonesia memiliki pemahaman yang benar akan tindak pidana *cyber crime* maka baik secara langsung maupun tidak secara langsung masyarakat akan membentuk suatu pola penataan. Pola penataan ini dapat berdasarkan karena ketakutan akan ancaman pidana yang dikenakan bila melakukan perbuatan *cyber crime* atau pola penataan ini tumbuh atas kesadaran mereka sendiri sebagai masyarakat hukum.¹³⁴

Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai *cyber crime*, peran masyarakat sangat penting dalam upaya pengawasan, ketika masyarakat mengalami *lack of information*, peran mereka akan menjadi mandul. Minsalnya, dalam sebuah masyarakat yang *luck of information*, datang seseorang mahasiswa yang membawa seperangkat komputer dan ditempatnya yang baru ini, si mahasiswa memesan barang-barang mewah

¹³³ *Ibid*, hal. 98

¹³⁴ *Ibid*, hal. 99

melalui *carding*. Oleh masyarakat tidak mengetahui dan memahami *carding*, maka tidak ada kecurigaan atas perbuatan si mahasiswa ini, bahkan sebaliknya masyarakat cenderung terkesan dengan pola tingkah mahasiswa tersebut.¹³⁵

Lain halnya dengan delik-delik konvensional seperti pencurian, masyarakat secara umum telah mengetahui apa yang dimaksud dengan pencurian sehingga ketika ada warga masyarakat yang dicurigai akan melakukan pencurian, masyarakat sekitar dapat mengantisipasinya, atau jika telah terjadi pencurian di dalam suatu kompleks masyarakat, warga sekitar segera melaporkan kepada aparat kepolisian setempat.¹³⁶

2. Faktor Keamanan

Rasa aman tentunya akan dirasakan oleh pelaku kejahatan (*cyber crime*) pada saat menjalankan “aksinya”. Hal ini tidak lain karena internet lazim dipergunakan di tempat-tempat yang relatif tertutup, seperti di rumah, kamar, tempat kerja, perpustakaan bahkan di warung internet (warnet). Aktifitas yang dilakukan pelaku di tempat-tempat tersebut sulit untuk diketahui oleh pihak luar. Akibat, pada saat pelaku sedang melakukan tindak pidana/kejahatan sangat jarang orang luar mengetahuinya. Hal ini sangat berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang sifatnya konvensional, yang mana pelaku akan mudah diketahui secara fisik ketika sedang melakukan aksi kejahatannya.¹³⁷

¹³⁵ *Ibid*, hal. 101

¹³⁶ *Ibid*, hal. 102

¹³⁷ *Ibid*, hal. 103

Begitu pula, ketika pelaku sedang beraksi di tempat terbuka tidak mudah orang mengetahui aksinya. Seperti ketika di warnet yang tidak mempunyai penyekat ruangan, sangat sulit untuk orang awam untuk beranggapan bahwa pelaku sedang menggunakan tindak pidana. Orang lain akan beranggapan bahwa pelaku sedang menggunakan komputer untuk keperluan biasa, padahal sebenarnya sedang melakukan kejahatan. Kondisi akan membuat sipelaku semakin berani.¹³⁸ Di samping itu, apabila pelaku telah melakukan tindak pidana, maka dengan mudah pelaku dapat menghapus jejak kejahatan yang telah dilakukan mengingat internet menyediakan fasilitas untuk menghapus data/file yang ada. Akibat pada saat pelaku tertangkap sulit bagi aparat penegak hukum untuk menemukan bukti-bukti kejahatan.¹³⁹

3. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum sering menjadi penyebab meraknya kejahatan siber (*cyber crime*). Hal ini dilatar belakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dapat dipakai menjerat pelaku, terlebih apabila kejahatan yang dilakukan memiliki sistem pengoperasian yang sangat rumit.¹⁴⁰

¹³⁸ *Ibid*, hal. 103-104

¹³⁹ *Ibid*, hal. 104

¹⁴⁰ *Ibid*, hal. 105

Disamping itu perlu diketahui dengan teknologi yang sedemikian canggih, memungkinkan kejahatan dilakukan disuatu daerah namun akibat yang ditimbulkan dapat terjadi di daerah lain bahkan hingga keluar negri. Jangankan untuk menyelidiki dan menyidik kasus *cyber crime* mengenal internet pun belum tentu aparat penegak hukum mengetahuinya (penegak hukum di daerah).¹⁴¹ Berikut ini akan dipaparkan faktor-faktor yang turut mempengaruhi efektifitas penegakan hukum, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya dan faktor intelektual.

1. Faktor Ekonomi

Salah satu yang mendorong terjadinya kejahatan ini adalah rendahnya tingkat pendidikan dari orang yang melakukan kejahatan ini, sehingga mengakibatkan perasaan tenaga kerja tidak dapat menyerap keahliannya dengan alasan rendahnya tingkat pendidikan. Hal itu mengakibatkan pelaku kejahatan menjadi pengangguran, karenan menjadi pengangguran dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka pelaku kejahatan tersebut mendorong untuk mencari jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁴² Bukan mencari pekerjaan yang halal tapi lebih tergiur untuk melakukan penipuan yang berbasis *cyber*. Selain itu pelaku juga melakukan pemersan, bahkan sampai kebobolan atau pencurian mengingat media yang digunakan cukup mudah diakses dan sulit dilacak.

¹⁴¹ *Ibid*, hal. 106

¹⁴² *Ibid*, hal. 108

2. Faktor Lingkungan

Hubungan faktor ekonomi dengan faktor lingkungan sangat kuat, dimana pelaku yang awalnya tidak mempunyai pekerjaan dan akhirnya mulai belajar dari orang yang pernah atau melakukan *cyber crime*, yang masih memiliki hubungan keluarga ataupun pertemanan, karena berasal dari lingkungan atau daerah yang sama. Lingkungan pergaulan turut menentukan pembentukan mental dan karakter seseorang. Pelanggaran hukum akibat bergaul pada lingkungan yang sering melakukan pelanggaran hukum makan orang tersebut terdorong oleh lingkungannya dan akan menjadi pelanggar hukum.¹⁴³

3. Faktor Sosial Budaya

Yang menjadi salah satu terjadinya kejahatan *cyber crime* berdasarkan faktor sosial budaya dapat dilihat dari berbagai aspek :¹⁴⁴

1) Kemajuan teknologi informasi

Lajunya kemajuan teknologi informasi di dunia ini sudah pasti tidak dapat dibendung oleh siapapun. Semua orang membutuhkan teknologi informasi, bahkan mayoritas masyarakat dunia internasional menganggap sebagai kebutuhan primer.

2) Sumber daya manusia (SDM)

Sumber daya manusia memiliki peran penting sebagai operator yang mengendalikan sebuah alat, karena operator memiliki peran penting sebagai pengontrol atau pengendali alat.

¹⁴³ *Ibid*, hal. 109

3) Munculnya fenomena komunitas baru

Dengan adanya teknologi sebagai suatu sarana elektronik untuk mencapai suatu tujuan, diantaranya internet sebagai suatu media untuk berkomunikasi, secara sosiologis terbentuklah komunitas baru di internet atau dunia maya yang saling menghubungkan para pengguna dalam berkomunikasi.¹⁴⁵

4) Faktor Intelektual

Faktor yang memiliki hubungan erat dengan faktor diatas, faktor intelektual diterangkan oleh kemampuan orang yang terlebih dahulu melakukan *cyber crime*, yang kemudian mengajarkan atau menularkan kemampuan orang yang berada disekitarnya atau memiliki keadaan yang sama dengannya, bahkan terkadang pelaku *cyber crime* masih tergolong pemula yang abru mulai melakukan tindakan-tindakan kejahatan dari tingkat yang terkecil hingga terbesar akibat didorong dengan faktor intelektual yang cenderung disalah gunakan.

Berbicara mengenai informasi, tidak mudah mendefinisikan konsep informasi karena mempunyai bermacam aspek, ciri, dan manfaat yang satu dengan yang lainnya terkadang sangat berbeda. Informasi bisa jadi hanya berupa kesan pikiran seseorang atau mungkin juga berupa data yang tersusun rapi dan terolah. Namun ada beberapa pakar yang mencoba mendefinisikan arti dari informasi tersebut sebagai berikut :

¹⁴⁵ *Ibid*, hal. 112

- a. Menurut Roymond Mc. Leod, Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi sipenerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.
- b. Menurut Tata Sutabri, informasi adalah data yang telah diklarifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Menurut Joneer Hasugian, informasi adalah sebuah konsep yang universal dalam jumlah muatan yang besar, meliputi banyak hal dalam ruang lingkupnya masing-masing dan terekam pada sejumlah media.
- d. Menurut Jogiyanto HM, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dan dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (*event*) yang nyata (*fact*) yang digunakan untuk mengembalikan keputusan.¹⁴⁶

Secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan dalam mengambil suatu keputusan. Adapun sumber informasi adalah data yang merupakan suatu kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian.

Adapun mengenai elektronik, beberapa pakar juga mencoba mengemukakan definisi dari elektronik sebagai berikut :

- a. Menurut Fitzgerald, Higginbotham dan Grabel, elektronik adalah cabang ilmu listrik yang bersangkutan secara luas dengan alih informasi menggunakan tenaga elektromagnetik.
- b. Menurut J. Millman, elektronik adalah ilmu teknologi tentang melintasnya partikel bermuatan listrik didalam suatu gas atau ruang hampa atau suatu semikonduktor.

¹⁴⁶ Siswanto Sunarso & Prita Mulyasari, *Hukum Informasi Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 111

- c. Menurut E. Carol Young, elektronik meliputi studi, perancangan dan penggunaan piranti-piranti yang berdasarkan hantaran listrik didalam suatu ruang hampa, gas dan semikonduktor.¹⁴⁷

Pengertian informasi menurut uraian diatas adalah data, teks, gambar-gambar, kode-kode program komputer, sedangkan elektronik adalah teknologi yang memiliki sifat listrik, digital, magnetik, nir-kabel, optik, elektromagnetik, dengan demikian istilah informasi elektronik mengandung arti bahwa informasi yang disahilkan dikirim, diterima, disimpan, dan diolah secara elektronik, tetapi tidak terbatas pada data elektronik, *e-mail*, telegram, atau situs-situs media sosial lainnya.¹⁴⁸

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik bahwa yang dimaksud informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*elecronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perporasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁴⁹

Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang berkaitan dengan informasi elektronik adalah mendistribusikan, atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik yang muatannya berisi melanggar kesulilaan,

¹⁴⁷ *Ibid*, hal. 114-115

¹⁴⁸ *Ibid*, hal. 116

¹⁴⁹ *Ibid*, hal. 117

muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan atau pengancaman.

Dewasa ini perusahaan-perusahaan dan industri-industri di dunia tengah berloba-lomba untuk menguasai dan mengeksplorasi berbagai potensi yang dimiliki oleh internet. Karena internet memiliki sifat jangkauan seluruh dunia (global), para pelaku perdagangan online menjadi memiliki kesempatan yang lebih besar dan lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya yaitu untuk merebut peluang-peluang bisnis nasional maupun internasional.¹⁵⁰

Saat ini banyak perusahaan telah mulai mencoba memanfaatkan internet untuk memperluas saluran distribusi, untuk menghindari persaingan secara langsung di tempat-tempat penjualan offline, sebagai sumber informasi dan sebagai sarana komunikasi untuk melakukan upaya-upaya pemasaran iklan, serta untuk meningkatkan hubungan konsumen.¹⁵¹

Dalam berbagai transaksi online, pedagang memiliki katalog-katalog khusus yang didalamnya para calon pembeli dapat memperoleh informasi dan gambaran tentang produk dan barang-barang yang ditawarkan selanjutnya, calon pembeli tersebut bisa melakukan pemasaran secara online atau melalui telepon, yang kemudian diikuti dengan proses pengiriman barang melalui sarana-sarana pengiriman tradisional. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang informasi dan transaksi elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan

¹⁵⁰ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Op Cit*, hal. 65

¹⁵¹ *Ibid*, hal. 66

hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹⁵²

Jadi, Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik merupakan sebuah undang-undang atau sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, berserta dengan tata cara mengeluarkan atau mengemukakan sebuah informasi dan cara bertransaksi yang baik dengan memanfaatkan media elektronik.¹⁵³ Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik memiliki yuridiksi atau wilayah hukum, seperti yang terdapat dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada dalam wilayah hukum indonesia maupun diluar wilayah hukum indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.¹⁵⁴

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dinyatakan bahwa undang-undang ini memiliki jangkauan yuridiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan diluar wilayah hukum (yuridiksi) Indonesia baik oleh warga negara indonesia, maupun warga negara asing yang memiliki akibat hukum di indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi informasi

¹⁵² *Ibid*, hal. 67-68

¹⁵³ *Ibid*, hal. 69

¹⁵⁴ *Ibid*, hal. 70

untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas territorial atau universal. Yang dimaksud dengan merugikan kepentingan Indonesia adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.¹⁵⁵



¹⁵⁵ *Ibid*, hal. 70-71

BAB IV
PENGUNGKAPAN KEJAHATAN HACKING MENGAKSES
SISTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN TANPA IZIN
DI WILAYAH HUKUM POLRES BATANGHARI

A. Pengungkapan Kejahatan Hacking Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polres Batanghari

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan tentunya Polres Batanghari memiliki tugas pokok yang harus diperhatikan, yaitu dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik haruslah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Berkaitan dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan salah satu perkara yang di tangani dan di proses Polres Batanghari ialah kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain.

Secara yuridis mengakses sistem elektronik milik orang lain merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “(1) Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun”.

Kemudian mengenai ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00.- (enam ratus juta rupiah).”

Dengan diaturnya kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik merupakan wujud dan tanggung jawab yang harus diemban oleh aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh aktifitas pemanfaatan seluruh teknologi informasi dan komunikasi masyarakat agar terlindung dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi seperti kasus kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain yang di tangani Polres Batanghari.

Selanjutnya menurut Kasat Reskrim Kepolisian Resor Batanghari mengatakan : “Memang dalam kurun waktu 2 tahun terakhir terdapat 17

kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik yang terjadi sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2022”.¹⁵⁶

Dari jumlah 17 kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik yang terjadi sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2022 seperti yang dijelaskan di atas, maka dapat di lihat pula melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Kejahatan Dibidang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Terjadi Sepanjang Tahun 2021 Sampai Tahun 2022 Di Tangani Oleh Kepolisian Resor Batanghari

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus Perkara
1	2021	8
2	2022	9
Jumlah		17

Sumber Data: Satreskrim Kepolisian Resor Batanghari Tahun 2021 -2022.

Berdasarkan tabel I diatas dari jumlah 17 kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik 10 diantaranya merupakan kasus penipuan online dan 7 kasus diantaranya mengakses sistem elektronik milik orang lain. Menindak lanjuti jumlah kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik yang terjadi Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir tersebut untuk itu **penulis mengambil** salah satu contoh pengungkapan kasus kejahatan dibidang ITE mengakses sistem elektronik milik orang lain yang dilakukan oleh penyidik Polres Batanghari. Dapat diketahui rabu tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB pelapor melalui pesan masengger telah meminta bantuan saudari AI selaku pemilik BRI untuk mengirimkan uang ke

¹⁵⁶ Wawancara Kasat Reskrim Aqp. Piet Yardi, S.E., M.H., Kepolisian Resor Batanghari. Pada Senin, 14 Agustus 2023 Pukul 10.30 WIB

beberapa nomor rekening untuk keperluan bisnis yang akan dibayar kemudian oleh pelapor kepada saudari *AI*. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat pelapor akan melakukan pembayaran uang yang telah ditransfer oleh saudari *AI* sebesar Rp. 7.430.000,00.- saudari *AI* selaku pemilik BRI link mengklaim bahwa total seluruh uang yang telah di transfer oleh saudari *AI* atas permintaan pelapor melalui pesan messenger adalah sebesar Rp.12.430.000,00.- setelah dilakukan pengecekan pesan di mesengger di handphone milik saudari *AI* diketahui bahwa akun Facebook milik pelapor telah di akses oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pelapor, sehingga terjadi pengiriman uang sebesar Rp.5.000.000,00.- oleh saudari *AI* berdasarkan permintaan di pesan messenger menggunakan akun Facebook milik pelapor. Atas kejadian tersebut pelapor merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batanghari.

Selanjutnya berangkat dari kronologi tersebut di tingkat penyidikan **terungkap** bahwa tersangka mengakses akun Facebook milik tersangka sendiri atas nama *FR* dengan menggunakan handphone milik teman atas nama *VN*, tersangka membuka forum jual beli dan di forum tersebut tersangka melihat *DA* memposting foto-foto hp baru kemudian akun *DA* tersangka klik dan tersangka buka profil akun Facebooknya, selanjutnya tersangka liat tentang akunnya dan ketemu nomor hp 081274866666, kemudian nomor handphone tersebut tersangka salin dan tersangka masukan ke app Facebook untuk di loginkan dan pada saat ingin memasukan password tersangka

mencoba menuliskan login setelah menunggu beberapa saat akun dengan nomor hp tersebut berhasil masuk dengan nama *DA*. Kemudian tersangka melihat di mesenger/pesan Facebook bahwa akun *DA* sering meminta tolong untuk mengirimkan uang oleh akun *AI*, kemudian tersangka mencoba mengirim pesan ke pada *AI* untuk menyuruh dia mengirimkan uang dengan cara transfer sebesar Rp. 5.000.000,00.- dan kemudian di balas oleh *AI* bahwa uang sudah di transfer.

Kemudian berdasarkan **analisa kasus** diketahui bahwa telah terjadi pengaksesan Facebook messenger oleh orang/pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik akun yang digunakan untuk meminta pengiriman uang sehingga mengakibatkan Kerugian sebesar Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah) yang diketahui pada saat akan melakukan pembayaran uang yang telah di Transfer. Kemudian berdasarkan keterangan saksi diketahui bahwa benar pelaku telah melakukan penarikan uang melalui agen BRI LINK milik Saksi pada hari Kamis tgl 08 Oooktober 2020 sekira pukul 12.30 Wib di agen BRI LINK milik Saksi sebesar Rp.4.500.000,00.- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian cara melakukan penarikan uang pada BRI LINK milik Saksi adalah pelaku meminta No. Rek agen Bri Link milik Saksi *FS* kemudian di lakukan pengiriman ke ATM Bri Link milik Saksi tersebut dengan menggunakan rekening No. rek. 181501001653539 kemudian setelah uang tersebut dikirim, uang yang dikirim tersebut langsung saksi berikan cash sebesar Rp.4.500.000,00.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya dari analisa yuridis berdasarkan fakta-fakta baik keterangan saksi- saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka, petunjuk dan barang bukti, serta analisa kasus diatas bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 Jo Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang terjadi pada Hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 pukul 11.00 Wib di BRI LINK unsur pasal nya 30 ayat 1 Jo Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Orang
- b. Dengan Sengaja
- c. dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain
- d. Dengan cara apa pun

Pembahasan unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang

Telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan tersangka berikut barang bukti, maka unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Subyek Hukum yaitu *AP* yaitu merupakan yang

telah melakukan pengaksesan akun facebook milik orang lain dan mengakibatkan kerugian orang lain sebesar Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah).

b. Dengan Sengaja

Bahwa tersangka *AP* telah mengakses akun facebook milik orang lain sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah) tanpa pengaruh dari orang lain dan dilakukan dalam kondisi sadar maka unsur pasal Dengan Sengaja telah terpenuhi.

c. dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain

Berdasarkan Keterangan Tersangka Bahwa mengakses akun facebook *DA* tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik akun dengan cara login ke akun facebook *DA* dengan menggunakan nomor hp 081274866666 yang diperoleh tersangka dengan cara melihat profil akun facebook tersebut dengan memasukkan paswaord untuk kemudian setelah berhasil login ke akun facebook *DA*, tersangka menggunakan akun facebook tersebut untuk mengirim pesan messenger ke akun facebook *AI* maka unsur pasal dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain telah terpenuhi dan tersangka *AP* melanggar Pasal 30 ayat 1 Jo Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Mengenai penanganan kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik memang sudah merupakan tugas dan wewenang dari penyidik dalam hal ini Polres Batanghari untuk memproses dan mengungkap kejahatan tersebut. Akan tetapi dalam pengungkapan kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik penyidik sering dihadapi dengan permasalahan seperti sangat minim pengetahuan penyidik dalam penguasaan pemahaman terhadap *Hacking Computer* serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus kejahatan dunia maya. Bahkan pelaku kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum yang mengakibatkan semakin meningkatnya intensitas *Cyber Crime* yang terjadi Wilayah Hukum Polres Batanghari.

Selanjutnya menurut penyidik Reskrim Kepolisian Resor Batanghari mengatakan: “Dari proses penyidikan kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain (*Hacking*) Di Wilayah Hukum Polres Batanghari memang bahwa benar telah terjadi tindak pidana “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 Jo Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan sehubungan dengan Laporan Polisi yang terjadi hari kamis tanggal 8 oktober 2020 sekira pukul 11.00 wib. Perbuatan tersebut dilakukan

oleh AP yang dilakukannya dengan modus pelapor melalui pesan messenger telah meminta bantuan Sdri AI selaku pemilik BRI untuk mengirimkan uang ke beberapa no. rekening untuk keperluan bisnis yang akan dibayar kemudian oleh pelapor kepada Sdri AI. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB. Pada saat pelapor akan melakukan pembayaran uang yang telah ditransfer oleh Sdri AI sebesar Rp.7.430.000,00.- (tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) Sdri AI selaku pemilik BRI link mengklaim bahwa total seluruh uang yang telah di transfer oleh Sdri AI atas permintaan pelapor melalui pesan messenger adalah sebesar Rp.12.430.000,00.- (dua belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) setelah dilakukan pengecekan pesan di messenger di handphone milik Sdri AI diketahui bahwa akun facebook milik pelapor telah di akses oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pelapor, sehingga terjadi pengiriman uang sebesar Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah) oleh Sdri AI berdasarkan permintaan di pesan messenger menggunakan akun facebook milik pelapor, atas kejadian tersebut pelapor merasa dirugikan”¹⁵⁷

Dalam teori penyidikan *Yahya Harahap* memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu : “Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh

¹⁵⁷ Wawancara penyidik Reskrim Brigadir Nur Hamid Kepolisian Resor Batanghari. Pada Senin, 14 Agustus 2023 Pukul 12.30 WIB

undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Sedangkan *Andi Hamzah*, definisi dari Pasal 1 butir 2 yaitu : “Penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undangundang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata “menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang meakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut.¹⁵⁸ Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu.¹⁵⁹

B. Kendala Dalam Pengungkapan Kejahatan Hacking Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Batanghari

Kegiatan penyidikan ialah penindakan atau upaya pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal ini mulai dari proses

¹⁵⁸ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 69

¹⁵⁹ *Ibid*, hal.70

pembuatan laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti (P-21), sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam setiap upaya atau langkah tindakannya dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum.¹⁶⁰

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya, namun saat proses penyidikan hambatan pastinya selalu di hadapi baik dalam pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Seperti contoh proses penyidikan dalam pengungkapan kejahatan hacking mengakses sistem elektronik milik orang lain Di Wilayah Hukum Polres Batanghari. Mengenai penanganan kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik memang sudah merupakan tugas dan wewenang dari penyidik dalam hal ini Polres Batanghari untuk memproses dan mengungkap kejahatan tersebut. Akan tetapi dalam pengungkapan kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik penyidik Polres Batanghari tentunya dihadapi dengan berbagai **kendala** antara lain:

1. Sangat minim pengetahuan penyidik dalam penguasaan pemahaman terhadap *Hacking Computer* terhadap kasus-kasus kejahatan dunia maya.

¹⁶⁰ *Ibid*, hal. 39

2. Pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum yang mengakibatkan semakin meningkatnya intensitas *Cyber Crime* yang terjadi.
3. Menghadirkan Saksi Ahli.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu **kendala** tersebut agar lebih mudah dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Kasat Reskrim Kepolisian Resor Batanghari mengatakan:

“Memang saat ini adanya keterbatasan penyidik di tingkat Polres Batanghari terhadap pengetahuan, penguasaan, pemahaman serta yang memiliki keahlian atau skill khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik sehingga apabila terdapat kasus kejahatan dibidang ITE maka perkara tersebut perlu waktu lama untuk proses penyidikannya. Hal itu tentunya menjadi penghambat terungkapnya perkara tersebut dengan cepat”.¹⁶¹
2. Kemudian penyidik Reskrim Kepolisian Resor Batanghari menjelaskan:

“Dalam perkara kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik dalam tingkat penyidikan diketahui memang pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum yang ada di tingkat Polres hal inilah menyebabkan semakin meningkatnya intensitas *Cyber Crime* yang terjadi saat ini”.¹⁶²

¹⁶¹ Wawancara Kasat Reskrim Aqp. Piet Yardi, S.E., M.H., Kepolisian Resor Batanghari. Pada Senin, 14 Agustus 2023 Pukul 10.30 WIB

¹⁶² Wawancara penyidik Reskrim Brigadir Nur Hamid Kepolisian Resor Batanghari. Pada Senin, 14 Agustus 2023 Pukul 12.30 WIB

3. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Batanghari juga mengatakan: “Pada perkara ITE penyidik sulit menghadirkan saksi ahli. Dalam pelaksanaannya, penyidik terkendala pada waktu penunjukkan ahli karena saksi ahli harus menunggu jadwal tertentu untuk dapat hadir dan membantu penyidik, Sehingga waktu penyidikan yang dibutuhkan lebih banyak dan harus melakukan perpanjangan penahanan”.¹⁶³

Selanjutnya Penulis berpendapat berdasarkan keterangan ke 3 (Tiga) point kendala tersebut ialah minim pengetahuan penyidik dalam penguasaan, pemahaman serta yang memiliki keahlian atau skill khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik menjadi kendala paling menonjol, mengingat pihak penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Batanghari memerlukan waktu dan tenaga mengungkap dengan cepat kasus kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain (*Hacking*) tersebut.

Selanjutnya menurut AP sebagai pelaku kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain mengatakan: “Saya mempelajari *Hacking* mengakses sistem elektronik milik orang lain secara otodidak melihat cara tersebut dalam suatu video di youtube, berangkat dari tutorial suatu video tersebut lalu saya mempraktekannya dengan mengakses akun facebook milik pelapor tanpa sepengetahuan pelapor”.¹⁶⁴

¹⁶³ Wawancara Kasat Reskrim Aqp. Piet Yardi, S.E., M.H., Kepolisian Resor Batanghari. Pada Senin, 14 Agustus 2023 Pukul 10.30 WIB

¹⁶⁴ Wawancara Bapak A. Patjri Bin Andu sebagai Pelaku Kejahatan Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain. Pada Senin, 14 Agustus 2023 Pukul 14.00 WIB

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHP) tentang pemeriksaan status tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tempat kejadian.

Menurut *Hartono*, secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik. Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.¹⁶⁵

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagianbagian tertentu yang memiliki pola yang sama.¹⁶⁶ Sedangkan Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak

¹⁶⁵ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 71

¹⁶⁶ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal.39

atau belum ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.¹⁶⁷

Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, ketujuh unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
- b. Kerugian tersebut telah diatur didalam KUHP. Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = meens rea*).
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.¹⁶⁸

Adapun penggolongan kejahatan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa pertimbangan :

1. Motif pelakunya

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:

- a. Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyeludupan.
- b. Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah, Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁶⁷ *Ibid*, hal.40

¹⁶⁸ *Ibid*, hal.48

- c. Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, dan lain-lain.
 - d. Kejahatan (*miscelianeauscrime*), misalnya penganiayaan dan motifnya balas dendam.
2. Berdasarkan berat/ringan ancaman pidananya kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Kejahatan itu sendiri, yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut di dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lainnya. Ancaman pidana pada golongan ini kadang- kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.
 - b. Pelanggaran, yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut didalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pelanggaran biasa, ancaman hukumannya hanya berupa hukuman denda saja atau kurungan. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.
3. Kepentingan statistik
 - a. Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
 - b. Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*), misalnya pencurian, perampokan dan laian-lain.
 - c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul.
4. Kepentingan pembentukan teori

Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah:

- a. *Professional crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Seperti pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.
 - b. *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Seperti pemerasan, perdagangan gelap narkoba, perjudian liar dan pelacuran.
 - c. *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Seperti pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan dan lain-lain.
5. Ahli-ahli sosiologi
- a. *Violent personal crime*, (kejahatan kekerasan terhadap orang). Seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan.
 - b. *Occasional property crime* (kejahatan harta benda karena kesempatan). Seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar dan lain-lain.
 - c. *Occupational crime* (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Seperti kejahatan kerah putih seperti korupsi.
 - d. *Political crime* (kejahatan politik). Seperti pemberontakan dan *spionase* dan lain-lain.
 - e. *Public order crime* (kejahatan terhadap ketertiban umum). Kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban”. Seperti pemabukan, gelandangan dan mengemis, perjudian dan wanita melacurkan diri.
 - f. *Conventional crime* (kejahatan konvensional). Seperti perampokan dan pencurian kecil-kecilan dan lain-lain.
 - g. *Organized crime* (kejahatan terorganisir). Seperti pemerasan dan perdagangan wanita untuk pelacuran. Perdagangan obat bius dan lain-lain.

- h. *Professional crime*, (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi).
Seperti pemalsuan serta pencopetan dan lain-lain.

Para pakar mendefinisikan kejahatan secara yuridis dan secara sosiologis. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan sosiologis, kejahatan adalah tindakan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kesimpulannya, kejahatan adalah sebuah perbuatan anti sosial, merugikan dan menjengkelkan masyarakat atau anggota masyarakat. Dari uraian di atas, jelas bahwa kejahatan dipengaruhi oleh kondisikondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang secara tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pengungkapan Kejahatan Hacking Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Batanghari

Pelaksanaan tugas satuan-satuan fungsi Reskrim ialah melakukan pembinaan dan pengembangan fungsi Reserse baik yang menyangkut doktrin, sistem dan metode, personel dan materiil. Kemudian melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kejahatan yang yang berdampak pada stabilitas kamtibmas dan meresahkan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu seperti kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Akan tetapi saat proses penyidikan kendala pastinya selalu di hadapi baik dalam pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara maka dari pada itu suatu upaya sangat diperlukan guna mengatasi hambatan tersebut.

Selanjutnya mengenai ke 3 (Tiga) point kendala yang di hadapi saat pengungkapan kejahatan hacking mengakses sistem elektronik milik orang lain tentunya Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Batanghari telah melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Adapun upaya dilakukan untuk mengatasi ke 3 (Tiga) point kendala dalam pengungkapan kejahatan hacking mengakses sistem elektronik milik orang lain yang di tangani Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Batanghari agar lebih mudah dipahami, antara lain:

1. Terkait dengan minim pengetahuan penyidik dalam penguasaan, pemahaman serta yang memiliki keahlian atau skill khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Batanghari menjelaskan: “Biasanya anggota penyidik akan di tunjuk oleh pimpinan untuk mengikuti pembekalan (Dikjur) reskrim bidang ITE untuk bisa menguasai, memahami serta memiliki keahlian atau skill khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik sehingga apabila terdapat kasus kejahatan dibidang ITE maka perkara tersebut tidak lagi memerlukan waktu lama untuk proses penyidikannya”.¹⁶⁹
2. Terhadap pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang di anggap jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum, penyidik Reskrim Kepolisian Resor Batanghari mengatakan: “Pihak Kepolisian Resor Batanghari tentunya akan bekerja sama dengan pihak Ditreskrimsus

¹⁶⁹ Wawancara Kasat Reskrim Aqp. Piet Yardi, S.E., M.H., Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Pada Senin, 14 Agustus 2023 Pukul 10.30 WIB

Polda Jambi Bidang ITE yang anggotanya sudah terlatih, profesional dan berpengalaman untuk menghadapi pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang di anggap jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut di tingkat Polres”.¹⁷⁰

3. Terhadap sulitnya penyidik menghadirkan saksi ahli Kasat Reskrim Kepolisian Resor Batanghari menjelaskan: “Pihak Satreskrim Polres Batanghari telah melakukan upaya berupa memberikan usulan dalam hal membantu proses penyidikan, Polres Batanghari menyiapkan sekurang-kurangnya 1 orang yang dapat ditunjuk sebagai ahli dalam 1 Kabupaten Batanghari. Sehingga penyidik tidak terkendala dalam memenuhi alat bukti khususnya dalam perkara ini pemeriksaan saksi ahli”.¹⁷¹

Selanjutnya Penulis berpendapat berdasarkan keterangan ke 3 (Tiga) point upaya mengatasi kendala tersebut ialah dengan menyiapkan sekurang-kurangnya 1 orang yang dapat ditunjuk sebagai ahli dalam 1 Kabupaten Batanghari merupakan **upaya efektif** agar anggota penyidik setingkat Polres bisa mengungkap kasus kejahatan dibidang ITE tersebut dengan cepat dan tidak lagi memerlukan waktu lama untuk proses penyidikannya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Kepolisian harus memuat cara bagaimana mencapai tujuan Negara yaitu bertindak dengan mengadakan Hukum Pidana

¹⁷⁰ Wawancara penyidik Reskrim Brigadir Nur Hamid Kepolisian Resor Batanghari. Pada Senin, 14 Agustus 2023 Pukul 12.30 WIB

¹⁷¹ Wawancara Kasat Reskrim Aqp. Piet Yardi, S.E., M.H., Kepolisian Resor Batanghari. Pada Senin, 14 Agustus 2023 Pukul 10.30 WIB

mengingat Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana yaitu menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

Wewenang adalah hak dan kuasa untuk melakukan sesuatu. Tanpa wewenang, maka segala sesuatu yang dilakukan tidak mempunyai landasan yang kuat. Agar tindakan khusus dalam melaksanakan dapat dianggap sah, pelaku harus diberi wewenang untuk itu, termasuk juga polisi. Dalam pemberian wewenang, dapat diberlakukan beberapa asas, yaitu :

1. Asas Legalitas

Legalitas adalah sesuai dengan hukum (hukum tertulis) ada hubungannya dengan usaha manusia dalam mendapatkan kepastian dan rasa kepastian sebagai salah satu kebutuhan pokoknya, tentang apa yg boleh dilakukan dalam masyarakat. Jadi menurut asas ini, segala tindakan harus didasarkan pada undang-undang secara jelas, dan tiap tindakan yang diperbolehkan atau di haruskan harus disebut secara harfiah dalam Undang-Undang.

2. Asas Nullum Delictum, *Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan : “tiada suatu perbuatan yang boleh di hukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam Undang-Undang, yang terdahulu dari perbuatan itu”, telah dicairkan dengan ketentuan pada pasal 1 ayat (2) dengan kata-kata “apabila ada perbuatan perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan, maka dipakailah ketentuan yang paling baik bagi tersangkah”. Ayat (2) ini sekaligus mencairkan ketentuan umum bagi perundang-undangan yang berbunyi : “Undang-Undang hanya mengikat untuk waktu mendatang dan tidak mempunyai daya surut”.

3. Asas Oportunitas

Dalam hukum acara pidana, asas inilah yang memungkinkan penyimpangan daripada apa yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dan jelaslah, bahwa bagi POLRI dalam tugas penyidikan perkara berlaku asas oportunis. Untuk tugas-tugas represif tindakan-tindakan yang diambil POLRI baik sebagai penyidik maupun sebagai penyelidik sudah ditentukan dalam KUHAP tapi untuk tugas-tugas preventif tidak ditemukan penentuan tindakan-tindakannya.¹⁷²

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.¹⁷³

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman

¹⁷² Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal.17-18

¹⁷³ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal.15

perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁷⁴ Penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dalam pola perilaku.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersbut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum.¹⁷⁵

Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya

¹⁷⁴ Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.22

¹⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hal. 133

itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-

undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.


Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).¹⁷⁶ Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

¹⁷⁶ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal.30

pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.¹⁷⁷

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.



¹⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung. 2015, hal.59

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mempelajari lebih dalam mengenai pengungkapan kejahatan hacking mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa izin Di Wilayah Hukum Polres Batanghari, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam pengungkapan kejahatan hacking mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa izin Di Wilayah Hukum Polres Batanghari terungkap bahwasanya tersangka telah mengirim pesan ke pada AI untuk mengirimkan uang dengan cara transfer sebesar Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah) dan kemudian di balas oleh AI bahwa uang sudah di transfer, setelah dilakukan pengecekan pesan di mesengger di handphone milik saudari AI diketahui bahwa akun Facebook milik pelapor telah di akses oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pelapor. Kemudian bahwa tersangka telah dijerat Pasal 30 ayat (1) Jo pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00.- (enam ratus juta rupiah).
2. Adapun kendala yang di hadapi dalam pengungkapan kejahatan hacking mengakses sistem elektronik milik orang lain Di Wilayah Hukum Polres


Batanghari antara lain **(a)** Sangat minim pengetahuan penyidik dalam penguasaan pemahaman terhadap *Hacking Computer* terhadap kasus-kasus kejahatan dunia maya, **(b)** Pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum yang mengakibatkan semakin meningkatnya intensitas *Cyber Crime* yang terjadi, **(c)** Menghadirkan Saksi Ahli.

3. Mengenai upaya dilakukan untuk mengatasi ke 3 (Tiga) point kendala pengungkapan kejahatan hacking mengakses sistem elektronik milik orang lain Di Wilayah Hukum Polres Batanghari antara lain **(a)** anggota penyidik akan di tunjuk oleh pimpinan untuk mengikuti pembekalan (Dikjur) reskrim bidang ITE untuk bisa menguasai, memahami serta memiliki keahlian atau skill khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik, **(b)** Pihak Kepolisian Resor Batanghari tentunya akan bekerja sama dengan pihak Ditreskrimsus Polda Jambi Bidang ITE yang anggotanya sudah terlatih, profesional dan berpengalaman untuk menghadapi pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang di anggap jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut di tingkat Polres, **(c)** Terhadap sulitnya penyidik menghadirkan saksi ahli Pihak Satreskrim Polres Batanghari telah melakukan upaya berupa memberikan usulan dalam hal membantu proses penyidikan, Polres Batanghari menyiapkan sekurang-kurangnya 1 orang yang dapat ditunjuk sebagai ahli dalam 1 Kabupaten Batanghari.

B. Saran

Berdasarkan Pembahasan yang telah dilakukan, maka sebagai bagian akhir dari tulisan ini penulis memberikan saran:

1. Hendaknya selain anggota penyidik di tingkat Polda anggota penyidik di tingkat Polres pun harus wajib mengikuti pembekalan (Dikjur) Reskrim Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) guna bisa menguasai, memahami serta memiliki keahlian atau skill khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik, kemudian agar anggota penyidik tidak lagi memerlukan waktu lama untuk proses penyidikannya.
2. Apabila anggota penyidik setingkat Polres sudah memiliki kemampuan mengungkap kejahatan dibidang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan cepat, kondisi yang diharapkan ialah anggota penyidik setingkat Polres juga bisa menghadapi pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang di anggap jauh lebih hebat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penyelidikan*, Jakarta, 2016.
- Maskun, *Kejahatan Ciber (Cyber Crime)*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2015.
- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Siswanto Sunarso & Prita Mulyasari, *Hukum Informasi Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.

Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo, Jogjakarta, 2012.

Undang-Undang Dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.

Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Tri Andrisman, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

B. Jurnal

Anggis Tiyana Br. Situngkir. *Tinjauan Yuridis Terhadap Digital Forensik Dalam Menganalisis Barang Bukti Digital Dalam Pembuktian Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Junto Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. 2017.

Martuasah Tobing. *Analisis Yuridis Penggunaan Teknologi Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

D. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Batanghari

